

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN KARENA SALAH SATU PIHAK
HOMOSEKSUAL
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara
44/Pdt.G/2023/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
DESY LAILY RACHMAWATI
NIM: 204102010031

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN KARENA SALAH SATU PIHAK
HOMOSEKSUAL**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara
44/Pdt.G/2023/PA.Jr)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Desy Laily Rachmawati
NIM: 204102010031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198711212023211017

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN KARENA SALAH SATU PIHAK
HOMOSEKSUAL**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara
44/Pdt.G/2023/PA.Jr)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga
Hari: Rabu
Tanggal: 30 Oktober 2024

—
Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP.198804132019031008


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP.199205172023211019


Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I, M.H.I.

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya: “Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang
sebaik-baiknya”.(QS At-Tin:4)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Alhuda Kelompok Gema Insani, 2005), 598.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil allamin saya ucapkan sebagai bentuk rasa syukur penulis kepada Allah SWT karena telah memberi karunia pertolongan yang tiada hentinya hingga sekarang, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang kemudian saya persembahkan kepada:

- 1 Kedua orang tuaku Bapak Umar Suki dan Ibu Ismawati yang telah mendidik dan membesarkan penulis dalam kasih sayang yang besar, dan yang juga telah memberikan dukungan, dorongan semangat, perhatian, dan doa. penulis sangat berterima kasih atas apa yang telah berikan orang tua kepada penulis, yang tidak dapat dibandingkan dan tidak dapat digantikan dengan apa pun yang ada di dunia ini.
- 2 Saudara-saudara tersayang penulis kepada Ryan Aditya Achmad, Achmad Rizki Kurniawan dan ponakan yang telah mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT berkat rahmat serta hidayahnya penulis diberi kemudahan dan pertolongan untuk bisa menuntaskan skripsi ini, dan juga sholawat kami ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan serta bimbingan dari semua pihak karena itu penulis izinkanlah untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.H.1., M.M., CPEM selaku rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.
3. Ibu Inayatul Aisyah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono S.H.I., M.H.I. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, bimbingan serta dorongan untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Dosen di Fakultas Syari'ah yang memberikan ilmunya terhadap penulis sehingga bisa sampai ditugas akhir ini.
6. Bapak Drs. Moch Khosidi, S.H. yang menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Jember yang ikhlas meluangkan waktunya untuk bisa dijadikan narasumber dalam skripsi ini.

Penutup kata, penulis dengan sadar tanpa pertolongan dan ridho Allah SWT, serta bantuan dari semua pihak skripsi ini tidak akan selesai dengan baik.

Maka dari itu penulis ucapkan terima kasih dan semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu.

Jember, 18 September 2024

Desy Laily Rachmawati
NIM 204102010031



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Desy Laily Rachmawati, 2024: *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Homoseksual (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 44/Pdt.G/2023/PA.Jr).*

Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Penipuan, Salah Sangkaan, Homoseksual.

Penelitian ini memiliki pembahasan tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh salah satu pihak *homoseksual* yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 44/Pdt.G/2023/PA.Jr dalam perkara tersebut dijelaskan bahwa pihak yang memiliki kelainan seksual ialah suami dari pemohon. Perkawinan yang akan dibatalkan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember pada tanggal 08 September 2022. Dalam undang-undang perkawinan serta kompilasi hukum Islam dijelaskan tentang pembatalan perkawinan tetapi untuk alasan *homoseksual* tidak diatur dengan jelas.

Fokus penelitian yang dirumuskan yaitu: 1. Bagaimana duduk perkara yang terjadi didalam putusan pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr?. 2. Bagaimana pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan perkara pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember nomor 44//Pdt.G/2023/PA.Jr?.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan. Dengan memakai data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi putusan, studi dokumen, wawancara. Analisis data berupa deskriptif analisis, dan juga keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah: 1). Duduk perkara yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Jember nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr dikarenakan termohon atau suami yang memiliki kelainan seksual yaitu *homoseksual*. Kelainan seksualnya ini tidak pernah diberitahukan kepada pemohon atau istri dan keluarganya sehingga pemohon merasa salah sangka kepada termohon. 2). Dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr hakim berpendapat bahwa ketidakjujuran suami tentang kelainan seksualnya yang menyebabkan salah sangkaan bagi istri sehingga perkawinan yang terjadi tentu sesuai dengan pasal 27 ayat 2 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan pasal 72 ayat 2 kompilasi hukum Islam.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	17
1. Pembatalan Perkawinan	17
2. Penyimpangan Seksual (LGBT)	26

3. Homoseksual	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Sumber Bahan Penelitian	38
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Teknik Analisis Data	39
E. Keabsahan Data.....	40
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Duduk Perkara dalam Putusan Perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr	42
B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Putusan Perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr.....	45
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2. Ringkasan Wawancara.....	54



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada zaman dahulu jika ada seseorang yang memiliki penyimpangan seksual maka akan dianggap sebagai sebuah aib, jadi pasti jarang sekali orang zaman dahulu yang mengakuinya¹, namun sangat berbeda dengan zaman sekarang yang dimana banyak orang yang mengakuinya secara terang-terangan bahwa dirinya memiliki kelainan seksual. Indonesia yang dimana dikenal dunia dengan negara mayoritas muslim juga banyak terdapat praktek LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender*). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2012 ada 1.095.970 Laki-Laki Seks dengan Laki-Laki yang selanjutnya disingkat dengan LSL tersebar di seluruh daerah. Jumlah LSL terbanyak terdapat di Jawa Barat sebanyak 300.198 orang. Sementara itu di Jawa Tengah terdapat sebanyak 218.227 orang.²

Gaya Nusantara adalah salah satu komunitas LSL. Menurut data pemetaan *Gaya* Nusantara diperkirakan bahwa di Indonesia 260.000 dari 6.000.000 penduduk Jawa Timur adalah LSL (*Gay*), dipresentasikan menurut skala nasional mencapai 3% dari seluruh jumlah seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2016. Hasil data penjangkauan LSM Laskar Jember per Juni 2016

¹ Achmad Rafli, *Pembatalan Perkawinan Karena Suami Penyuka Sesama Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 1.

² Abdul Aziz Azari, *Self-Label pada Remaja Gay dengan Perilaku Seksual Beresiko terhadap Penularan IMS dan HIV_AIDS, (Studi Kualitatif di kabupaten Jember)*”, Tesis, UNEJ Jember, 2018), 9.

diketahui terdapat kurang lebih 2030 komunitas LSL di Jember. Jika dibandingkan dengan total penduduk Jember, maka terdapat sebesar 0,81%.³ Jumlah komunitas LSL sendiri tidak dapat dipastikan angka jumlahnya, karena komunitas ini bersifat *hidden* (tertutup) tetapi diperkirakan memiliki ribuan anggota. Karena komunitas ini memiliki puluhan organisasi yang tersebar di Jawa Timur contohnya Gabungan Putra Nusantara Jember (Gapura Community Jember), *Gaya Lare Osing* (*Gaya Laros*), Pelangi Laros Banyuwangi, Galeri Sehati Kediri, Gubug Sebaya Jombang, dan komunitas lainnya.⁴

Islam sangat menjunjung kemuliaan manusia, sehingga Islam hanya menghalalkan seks dalam perkawinan dan mengharamkan perzinahan, apalagi perilaku seks yang menyimpang, yaitu *homoseksual*. Di dalam kitab Fiqh al-Sunnah dijelaskan bahwa *homoseksual* adalah perbuatan hina dan keji karena dapat merusak etika, agama, jiwa, dan fitrah manusia.⁵ Karena itu perbuatan yang menyimpang ini sudah pasti diharamkan dalam Islam, konsep perkawinan dalam Islam bukanlah untuk *homoseksual* (sesama jenis) tetapi untuk *heteroseks* (lawan jenis).⁶ Hal ini juga disebutkan dalam surat An Nur ayat 32 yang berbunyi:

³ M. Nur Khammid, Anisah Prafitralia, *Enabling Characteristic LSL (Laki-Laki Seks dengan Laki-laki) HIV Positif dalam Pemanfaatan Layanan CST (Care Support and Treatment) di Kabupaten Jember*, At-Takwir, Vol. 7 No. 1 (April 2020), 2-3.

⁴ Abdul Aziz Azari, *Self-Label pada Remaja Gay*, 9.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, VI (Libanon: Dar al-Fikr, 1968), 427.

⁶ Fajar Wajdu, *Perkawinan Sejenis dalam Konstruksi Teori Mashlahah*, Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 1, 1 (2019), 2.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”⁷

Ayat ini menegaskan anjuran untuk menikahkan orang-orang yang masih membujang dan yang layak menikah dari hamba sahaya, yang mencakup perintah untuk menikah dengan lawan jenis sesuai dengan ajaran Islam. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI disebutkan bahwa pada pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

Dalam lingkungan Peradilan Agama pembatalan perkawinan termasuk kompetensi *absolute*. Pengadilan Agama berwenang untuk membatalkan perkawinan apabila diketahui tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Alhuda Kelompok Gema Insani, 2005), 355.

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

⁹ Instruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

yang telah ditentukan. Perkawinan batal setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.¹⁰ Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim. Suatu perkawinan yang sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang tetapi pada awalnya tidak diketahui oleh yang bersangkutan, tetap sebuah perkawinan sehingga dibatalkan oleh hakim dan dengan sendirinya batal.

Berdasarkan laporan rekapitulasi perkara Pengadilan Agama Jember, dalam rentang waktu 2021-2024 hanya terdapat 7 perkara pembatalan perkawinan yang diajukan yaitu pada tahun 2021 (1) perkara dicabut, (1) pemalsuan identitas oleh ke 2 belah pihak yaitu suami mengaku WNI padahal WNA sedangkan sang istri mengaku janda padahal masih terikat perkawinan dengan pria lain, (1) perkara karena dibawah ancaman. Tahun 2022 (1) perkara penipuan identitas (mengaku duda padahal masih terikat perkawinan dengan perempuan lain). Tahun 2023 (1) penipuan identitas, (1) *homoseksual*, (1) penipuan identitas dengan mengaku jejak padahal telah menikah. Dari 7 perkara pembatalan yang diajukan tadi di Pengadilan Agama Jember, hanya satu perkara yang diajukan karena suami penyuka sesama jenis yaitu perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr.¹¹

Dapat dicermati bahwa dalam kasus putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr. Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Desember 2022 telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

¹⁰ Inpres, Kompilasi Hukum Islam, pasal 74 (2).

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Jember Kelas 1A. Diakses pada 1 Februari 2024 <https://new.pa-jember.go.id/pages/statistik-perkara>.

Agama Jember pada tanggal 02 Januari 2023, yang didasari dengan alasan suami tidak memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis (*homoseksual*).

Pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 09 September 2022 di Wilayah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dengan Nomor 0638/015/IX/2022 tanggal 08 September 2022. Setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla al dhukul*). Sebelum melangsungkan pernikahan termohon tidak pernah mengatakan kepada pemohon tentang kelainan seksual yang dialami yaitu penyuka sesama jenis (*homoseksual*). Setelah perkara diputuskan, Majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut pada tanggal 06 Maret 2023 di depan sidang Pengadilan Agama Jember.

Penyebab pembatalan perkawinan dalam kasus di atas adalah karena suami memiliki kelainan seksual yaitu *homoseksual*, dimana suami tidak memiliki ketertarikan seksual kepada istrinya (lawan jenis), tetapi malah menyukai yang sesama jenis, dan istri baru mengetahui hal ini ketika setelah perkawinan berlangsung. Jika perkawinan ini dilanjutkan dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam rumah tangga atau menyebabkan kehidupan rumah tangga terganggu dan tujuan perkawinan akan sulit diwujudkan kemudian dapat mengakibatkan susah untuk meneruskan keturunan yang dalam hal ini dapat menimbulkan kemudlorotan bagi salah satu pihak.

Didasari dari penjelasan sebelumnya diatas penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai perkara pembatalan perkawinan tersebut dengan judul skripsi “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Salah Satu Pihak *Homoseksual* (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 44/Pdt.G/2023/PA.Jr)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu :

1. Bagaimana duduk perkara yang terjadi dalam putusan pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 44/Pdt.G/2023/PA.Jr?
2. Bagaimana pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan perkara pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 44/Pdt.G/2023/PA.Jr ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan di dalam penelitian.¹² Maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan duduk perkara yang terjadi dalam putusan pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 44/Pdt.G/2023/PA.Jr

¹² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 105.

2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkara pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 44/Pdt.G/2023/PA.Jr

D. Manfaat Penelitian

Adapun penulis mengharapkan agar penelitian ini memberikan manfaat, yang diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan penulis tentang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Penelitian ini juga menambah wawasan pengembang ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti yang selanjutnya.
- b. Manfaat bagi UIN KHAS Jember, penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan dapat menambah pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga terkait pembatalan perkawinan karena suami penyuka sesama jenis (*homoseksual*).
- c. Manfaat bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang lebih luas dan terperinci khususnya dibidang perdata tentang pembatalan perkawinan karena suami *homoseksual*, dan juga

untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di UIN KHAS Jember.

E. Definisi Istilah

Pada bagian ini berisi tentang penjelasan istilah-istilah penting yang akan dibahas oleh penulis di dalam judul penelitian, yang memiliki tujuan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai makna istilah yang dimaksud oleh penulis.¹³

1. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat kekurangan atau cacat formil dan materiil pada saat perkawinan dilangsungkan. Pembatalan perkawinan berbeda dengan pencegahan perkawinan dan perceraian. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, dan pejabat atau para pihak yang berkepentingan atas pembatalan itu.¹⁴ Pembatalan perkawinan juga dapat berimplikasi pada status perkawinan yang dianggap tidak pernah ada (batal) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap berkedudukan sebagai anak sah.

2. Homoseksual

Homoseksual merujuk pada orientasi seksual seseorang yang ditandai dengan ketertarikan pesonal, emosional atau seksual terhadap individu yang berjenis kelamin sama. *Homoseksual* mencakup identitas *gay* untuk lelaki dan *lesbian* untuk perempuan. Hal ini dapat disebabkan

¹³ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pendoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022), 30.

¹⁴ Inpres, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 73.

oleh beberapa faktor yaitu genetik, lingkungan, psikologis dll.¹⁵
Homoseksual yang dimaksud dalam skripsi ini adalah *gay*.

3. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr

Putusan pengadilan merupakan keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan sesudah mempertimbangkan keterangan serta bukti dari suatu perkara. Putusan pengadilan dapat berupa *vonis* atau putusan akhir yang menentukan akhir dalam suatu persidangan.¹⁶ Putusan ini diputuskan oleh hakim yang memiliki wewenang tersebut dan diucapkan ketika persidangan berlangsung yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.¹⁷ Putusan pengadilan dapat ditemukan pada Direktori Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Putusan pengadilan mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakkan aturan dan keadilan serta dapat menjadi acuan bagi pengambilan keputusan di masa depan. Jadi dapat disimpulkan putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember dengan nomor register 44 ditahun 2023 yang diajukan oleh pemohon mengenai perkara pembatalan perkawinan.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang cangkupan umum mengenai isi dari skripsi yang terdapat beberapa komponen yaitu latarbelakang, fokus

¹⁵ Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017), 33.

¹⁶ M. Rum Nessa, Amran Suadi, Khaeril Razak, Sutomo, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 163.

¹⁷ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2022), 10.

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematikan pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA pembahasan yang terdapat penelitian terdahulu untuk dapat dijadikan pembandingan agar mengetahui pembaruan tentang riset yang dilakukan ini dan kajian teori yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas peneliti yaitu tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Salah Satu Pihak *Homoseksual* (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 44/Pdt.G/2023/PA.Jr)

BAB III METODE PENELITIAN yaitu berisi tentang proses cara untuk peneliti melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, dan kebasahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN membahas tentang jawaban dari fokus penelitian yaitu tentang duduk perkara yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Jember nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr, dan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam putusan perkara nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr.

BAB V PENUTUP terdiri dari kesimpulan tentang rangkuman hasil pembahasan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah perbandingan penelitian peneliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang bertujuan untuk menemukan kebaruan (*novelty*) pada penelitian ini. Berikut diantaranya:

1. Achmad Rafli, dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Suami Penyuka Sesama Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)”¹⁸

Merupakan skripsi mahasiswa dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dibuat pada tahun 2022 yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Skripsi ini berisi tentang pembatalan perkawinan karena suami *homoseksual* dengan melakukan perbandingan antara dua putusan pengadilan agama yaitu Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama berisi tentang pembatalan perkawinan karena suami penyuka sesama jenis dan sama-sama menggunakan tinjauan yuridis normatif.

¹⁸Achmad Rafli, *Pembatalan Perkawinan Karena Suami Penyuka Sesama Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini titik fokusnya membandingkan putusan pembatalan perkawinan karena suami suami penyuka sesama jenis. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, pada putusan tersebut termasuk perkara pembatalan perkawinan, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng termasuk perkara perceraian. Kedua putusan tersebut sama-sama dengan alasan suami penyuka sesama jenis.

2. Lucyana Parmaningtyas, yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/Pa.Tl dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami *Homoseksual* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek)”¹⁹

Merupakan skripsi mahasiswa dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dibuat pada tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan Hakim untuk memutuskan perkara cerai gugat karena suami *homoseksual* melalui prespektif hukum Islam dan hukum positif. Setelah di analisis perkara perceraian ini memiliki beberapa point permasalahan yaitu nafkah batin yang tidak terpenuhi selama 5 bulan, sering terjadi pertengkaran antara kedua pihak sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga. Persamaan penelitian ini

¹⁹ Lucyana Parmaningtyas, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/Pa.Tl dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek)*, (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019).

disebabkan oleh suami yang memiliki kelainan seksual yaitu *homoseksual*, sama-sama menggunakan putusan sebagai data penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian keperustakaan (*library research*). Dan pembahasan fokus masalah yang berbeda.

3. Almi Achmad, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami *Homoseksual* (Studi Putusan Nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm)”.²⁰

Merupakan skripsi mahasiswa dari Program Studi Hukum Keluarga Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar di buat tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perceraian yang diajukan dapat disebabkan oleh suami yang penyuka sesama jenis pada perkara Pengadilan Agama No. 255/Pdt.G/2019/PA..Sgm. Didalamnya dijelaskan bagaimana pertimbangan dan landasan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif, sama-sama disebabkan oleh suami penyuka sesama jenis, dan data primernya sama menggunakan putusan Pengadilan Agama.

Penelitian ini dibedakan dengan jenis perkara yang dibahas yaitu perceraian, sedangkan penulis membahas jenis perkara pembatalan

²⁰ Almi Achmad, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm)*, (Skripsi, UIN Alaudin Makassar, 2020).

perkawinan. Dan juga objek penelitian terdahulu ini yang digunakan berlokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa sedangkan penulis bertempat di Pengadilan Agama Jember.

4. Fernanda Arif Syahputra, dengan judul “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr)”.²¹

Merupakan skripsi dari mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dibuat pada tahun 2023.. yang menjadi dasar penelitian ini adalah putusan No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr, terdapat dua topik yang dibahas yaitu yang pertama “Bagaimana duduk perkara yang ada didalam putusan pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr ”, yang kedua “Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr”. Pembatalan ini dikarenakan adanya pemalsuan identitas baik dari suami yang memiliki kewarganegaraan Bangladesh sedangkan sang istri mengaku perawan padahal sudah memiliki suami sehingga masih terikat dengan perkawinan yang sebelumnya dan hal ini dilarang dalam KHI. Persamaan penelitian ini terletak pada perkara yang dipermohonkan yaitu pembatalan perkawinan, metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian

²¹ Fernanda Arif Syahputra, *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr)*, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023).

yuridis normatif, dan sumber data primer sama-sama menggunakan putusan Pengadilan Agama Jember.

Perbedaan penelitian ini terdapat pada penyebab perkaranya yaitu perkara pada penelitian ini diakibatkan karena adanya pemalsuan identitas baik dari pihak suami maupun istri, sedangkan perkara penulis disebabkan oleh suami penyuka sesama jenis.

Tabel 1
Ringkasan Perbandingan Penelitian

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Achmad Rafli, dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Suami Penyuka Sesama Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)”.	Sama-sama berisi tentang pembatalan perkawinan karena suami penyuka sesama jenis dan sama-sama menggunakan tinjauan yuridis normatif.	Penelitian tersebut fokusnya membandingkan putusannya perkawinan karena suami suami penyuka sesama jenis antara putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, perkara pembatalan perkawinan dengan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng perkara perceraian. Sedangkan penulis hanya fokus meneliti perkara pembatalan perkawinan saja yaitu perkara di Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.g/2023/PA.Jr.
2	Lucyana Parmaningtyas, yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/Pa.Tl Dalam Perkara Cerai Gugat	Persamaan penelitian ini disebabkan oleh suami yang memiliki kelainan seksual	Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) sedangkan

	Karena Suami <i>Homoseksual</i> Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek)”	yaitu <i>homoseksual</i> , sama-sama menggunakan putusan sebagai data penelitian.	peneliti menggunakan jenis penelitian keperustakaan (<i>library research</i>). Dan pembahasan fokus masalah yang berbeda.
3	Almi Achmad, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami <i>Homoseksual</i> (Studi Putusan Nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm)”	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif, sama-sama disebabkan oleh suami penyuka sesama jenis, dan data primernya sama menggunakan putusan Pengadilan Agama.	Penelitian ini dibedakan dengan jenis perkara yang dibahas yaitu perceraian, sedangkan penulis membahas jenis perkara pembatalan perkawinan. Dan juga objek penelitian terdahulu ini yang digunakan berlokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa sedangkan peneliti bertempat di Pengadilan Agama Jember.
4	Fernanda Arif Syahputra, dengan judul “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr)”	Persamaan penelitian ini terletak pada perkara yang dipermohonkan yaitu pembatalan perkawinan, metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan sumber data primer sama-sama menggunakan putusan Pengadilan Agama Jember.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada penyebab perkaranya yaitu perkara pada penelitian ini diakibatkan karena adanya pemalsuan identitas baik dari pihak suami maupun istri, sedangkan perkara penulis disebabkan oleh suami penyuka sesama jenis.

B. Kajian Teori

1. Pembatalan Perkawinan

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan secara bahasa adalah kata *fasakh* berasal dari kata *fa sa ka* yang berarti merusak. Apabila dikaitkan dengan perkawinan maka yang dimaksud adalah merusak perkawinan atau membatalkan perkawinan dengan kata lain pisahnya suatu perkawinan selain dari *talaq*.

Fasakh merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami maupun isteri untuk melakukan perceraian. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa *fasakh* dalam arti bahasa adalah batal atau rusak. *Fasakh* dikenal sebagai terminologi pembatalan perkawinan. *Fasakh* memiliki arti mencabut, menghapus, merusak atau membatalkan. Pemahaman batal yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai rusaknya aturan atas perbuatan atau tingkah laku seseorang yang tidak mencukupi syarat dan rukun berdasarkan ketetapan syara.²² Dalam ilmu fiqh tidak ditemukan istilah perkawinan yang dibatalkan, karena yang diatur secara terperinci adalah mengenai perceraian terhadap kondisi suami/istri yang hubungan perkawinan sudah tidak bisa diperjuangkan kembali. Perceraian dengan *fasakh* ini membawa konsekuensi bahwa hubungan perkawinan tidak dapat dirujuk kembali dalam hal suami

²² Syamsiah, Norcahyono, Nurliana et al., *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 114.

hendak kembali dengan isterinya, namun untuk dapat melanjutkan harus dilakukan dengan akad nikah yang baru.

Pendapat lain terkait dengan *fasakh* diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa *fasakh* bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak dipenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan. Berdasarkan pandangan ini dapat diketahui bahwa *fasakh* sebagai salah satu bentuk perceraian bertujuan untuk mengubah atau membatalkan hubungan suami isteri melalui putusan Hakim, dikarenakan setelah berlangsungnya perkawinan diketahui dan diketemukan adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi dalam perkawinan tersebut.

Mahzab Syafi'i menerangkan konteks *fasakh* adalah ketika suami tidak mampu membayar mahar, memberi nafkah, memberikan tempat tinggal, *fasakh* karena ditemukannya kecacatan, *lian*, salah satu pasangan murtad, atau baru disadari bahwa ternyata saudara sepersusuan.²³ Madzhab Maliki memiliki pandangan bahwa perkawinan yang *fasakh* ialah jika akadnya rusak contohnya seperti kawin kontrak. Mahzhab Hambali mengatakan *fasakh* dapat terjadi jika adanya *khulu'* tanpa adanya niat *talaq* diawal, ada cacat badan, dan itu semua harus Hakim yang memutuskan. Mahzhab Hanafi

²³ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 71.

memperjelas *fasakh* terjadi jika perkawinan itu tanpa adanya para saksi.²⁴

Fasakh ialah penyebab pembatalan perkawinan terjadi, karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan. Jika terdeteksi lebih awal sebelum perkawinan terjadi maka yang dilakukan adalah pencegahan perkawinan.

Dapat disimpulkan bahwa pencegahan perkawinan dilakukan jika diketahui lebih awal ketika sebelum akad dan pencatatan. Sedangkan Pembatalan perkawinan mengingat bahwa perkawinan dapat dibatalkan, maka sebelumnya harus ada perkawinan yang telah dilaksanakan jadi dilakukan ketika setelah akad dan telah dicatatkan.

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) batal berarti tidak sah, tidak berlaku, atau sia-sia. Jika dikaitkan dengan perkawinan maka diartikan sebagai membatalkan perkawinan. Penyebab hal ini karen adanya kerusakan pada akad nikah tersebut.²⁵

Pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 tahun 1975 bahwa apabila perkawinan telah berlangsung kemudian ditemukan adanya pelanggaran hukum atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka pengadilan agama berwenang untuk membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang memiliki kepentingan.²⁶

²⁴ Umar Haris, *Hukum Perkawinan*, 71.

²⁵ Umar Haris, *Hukum Perkawinan*, 72.

²⁶ A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 114.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

Pasal 73 KHI

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami dan istri;
- b. Suami dan istri;
- c. Penjabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pada kenyataannya di masyarakat, hak mengajukan *fasakh* ini walaupun menjadi hak kedua suami maupun isteri – lebih banyak diajukan oleh pihak isteri kepada hakim. Sedangkan pihak suami menggunakan hak talak. Terkait dengan alasan-alasan untuk dapat diajukannya *fasakh* adalah dalam kondisi sebagai berikut:1) Jika

isterinya atau suaminya gila/sakit jiwa. 2) Jika isterinya atau suaminya mengalami penyakit yang berbahaya dan menular. 3) Jika *faraj* (vagina) isteri tersumbat daging dan atau tulang, dan jika zakar suami mati pucuk atau *impoten*. 4) Jika suami tidak mampu memberi nafkah yang minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok isteri/keluarga, baik untuk pakaian yang sederhana ataupun karena mas kawinnya belum dibayarkan. 5) Jika suami atau isteri *mafqud* yaitu hilang tidak diketahui kemana perginya dan diduga berat sudah meninggal dunia. 6) Jika salah satu dari suami atau isteri dijodohkan oleh wali dengan pasangan yang bukan pilihannya dan diketahui dan tidak dapat diterimanya perkawinan itu dikarenakan adanya perbedaan yang besar

diantara keduanya, misalnya perkawinan antara budak dengan orang merdeka (pada masa lalu), perkawinan antara orang berzina dengan orang yang terpelihara. 7) Jika salah satu pihak dari suami atau isteri keluar dari ajaran agama Islam. Atau dalam kondisi awalnya kedua pasangan beragama non muslim kemudian salah satu memutuskan untuk memeluk agama Islam maka, hak *fasakh* berada pada salah satu pihak yang masih beragama Islam.²⁷ *Fasakh* juga dapat diajukan dalam hal tidak terpenuhinya syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. Menurut Slamet Abidin dan Haji Amiruddin, *fasakh* ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a) Ketika akad nikah ternyata diketahui bahwa isteri atau suami diketahui merupakan saudara sepupu atau saudara sesusu. Konsekuensi dari perkawinan ini adalah batal demi hukum. Setelah perceraian terjadi, pasangan tidak dapat rujuk atau menikah kembali;
- b) Suami isteri masih kecil dan ketika diadakannya pernikahan oleh selain ayah atau kakeknya sebagai wali. Terhadap hal ini, pasangan suami isteri berhak untuk memilih untuk melanjutkan perkawinannya atau mengakhirinya.

Jika diawal disampaikan bahwa *fasakh* diajukan oleh salah satu pasangan dihadapan hakim atau pengadilan, terdapat juga pandangan bahwa *fasakh* dapat dilakukan oleh suami isteri di luar pengadilan

²⁷ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe:Unimal Press, 2016), 94.

apabila penyebab untuk melakukan *fasakh* sudah cukup jelas. Misalnya saja *fasakh* yang disebabkan oleh hubungan perkawinan saudara sepupuan atau sesusuan, yang jika diteruskan akan mengakibatkan hubungan suami isteri menjadi haram hukumnya.²⁸

b. Alasan Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Batal mutlak atau batal demi hukum disebabkan karena adanya salah satu syarat atau rukun yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan status perkawinannya menjadi tidak sah, sehingga keduanya dilarang melakukan hubungan suami istri karena dianggap berizina. Pembatalan perkawinan ini dimaksudkan untuk menghapus data perkawinan yang sebelumnya di daftarkan dan dicatatkan di KUA setempat sehingga keduanya tidak boleh dapat melangsungkan perkawinan dengan orang lain.²⁹ Terdapat pada

KHI pasal 70 yang berbunyi:³⁰

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 (empat) orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam *iddah talak raj'i*;
- b) Seseorang menikah bekas istrinya yang telah *dili'annya*;

²⁸ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe:Unimal Press, 2016), 95.

²⁹ Nabiela Naili, Nurul Asiya Nadhifah et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 147.

³⁰ Inpres, Kompilasi Hukum Islam, pasal 70.

c) Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali *talaq* oleh, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dan pria tersebut telah habis masa *iddahnya*;

d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semeda dan sepersusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan yang menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semeda, yaitu mertua, anak tiri, anak menantu, dan ibu atau ayah tiri.
4. Berhubungan sepersusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
5. Istri adalah saudara sekandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

2) Dapat dibatalkan adalah perkawinan yang pada awalnya sah tetapi ketika perkawinan berlangsung ditemukannya hal-hal yang menyebabkan perkawinan tersebut dibatalkan. Dalam hal ini perkawinan tidak batal secara otomatis tetapi harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama yang kemudian Pengadilan Agama yang akan membatalkannya melalui putusan.³¹

³¹ Nabiela Nailly, *Hukum Perkawinan*, 148.

KHI pasal 71 menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan jika³² :

- a) Suami melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama;
- b) Perempuan yang dikawinin ternyata masih memiliki hubungan perkawinan dengan pria lain yang *mafqud*;
- c) Perempuan yang dikawinin ternyata masih berada dalam masa *iddah* dari perkawinan sebelumnya;
- d) Perkawinan yang melanggar batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan dengan wali yang tidak memiliki wewenang;
- f) Perkawinan yang dilakukan dengan adanya paksaan.

KHI pasal 72 menjelaskan juga bahwa³³ :

- a) Seorang suami atau istri berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika dirasa adanya ancaman yang melanggar hukum;
- b) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila ketika perkawinan berlangsung

³² Inpres, Kompilasi Hukum Islam, pasal 71.

³³ Inpres, Kompilasi Hukum Islam, pasal 72.

ditemukannya adanya unsur penipuan atau salah sangka terhadap suami atau istri;

- c) Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangkaan menyadari yang telah terjadi kemudian dalam tenggat waktu 6 bulan tidak mengajukan permohonan pembatalan maka hak untuk mengajukan pembatalan perkawinannya gugur.

c. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan dikatakan batal dimulai sejak keluarnya putusan dari Pengadilan Agama dan telah memiliki kekuatan hukum. Putusan tersebut tidak berlaku surut terhadap beberapa hal yaitu:

- 1) Anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut (UU Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) huruf a)

Hal ini didasari atas rasa kemanusiaan dan kepentingan si anak. Kesalahan orang tua tidak pantas dilimpahkan kepada anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan karena itu status hukum anak tersebut tetap menjadi anak resmi atau sah dari kedua orang tuannya dan putusan pengadilan tidak memengaruhi kedudukan sang anak.

- 2) Suami atau istri yang memiliki i'tikad baik, kecuali mengenai harta bersama bila pembatalan perkawinan disebabkan adanya perkawinan lain sebelumnya (UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) huruf b).

Pihak yang beritikad baik harus mendapatkan keuntungan begitupun sebaliknya bagi pihak yang memiliki i'tikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian yang ditanggung, dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.³⁴

- 3) Orang-orang ketiga yang bukan merupakan termasuk dari a dan b sepanjang mereka mendapatkan hak-haknya dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap (UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) Huruf c).

Semua ikatan hukum dibidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelum pembatalan maka tetap memiliki kekuatan hukum dan tetap akan dipikul bersama oleh suami istri yang telah membatalkan perkawinannya.³⁵

2. Penyimpangan Seksual (LGBT)

a. Pengertian Penyimpangan Seksual (*LGBT*)

Penyimpangan seksual berasal dari dua kata yaitu penyimpangan dan seksual. Penyimpangan adalah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang sudah ditemtukan atau tidak sesuai rencana.

³⁴ Ahmad Supandi Patampari, *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol. 2; No. 2, Desember 2020, 96.

³⁵ Siti Hanifah, *Pembatalan Perkawinan menurut BW dan UU Nomor 1 Tahhun 1974*, Diakses pada 20 Januari 2024, <https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974> .

Sedangkan seksual mengarah kepada hal yang lebih luas yang mencakup biologis, sosial, dan psikologis.

Jadi penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang dianggap menyimpang atau menyalahi aturan yang berlaku.³⁶

LGBT adalah singkatan dari *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* yang menunjukkan bentuk-bentuk orientasi seksual yang ada pada manusia. Singkatan ini biasanya menunjukkan identitas diri suatu komunitas.³⁷

b. Macam-Macam Penyimpangan seksual

Selain *LGBT* masih terdapat bentuk-bentuk lain dari kelainan seksual tersebut yaitu:³⁸

1) *Sadomasokisme* adalah kepuasan seksual dengan menyakiti atau menyiksa, menyakiti, atau menganiaya (entah itu mencambuk dengan ikat pinggang, memukul atau mencekik). Orang yang memiliki fantasi ini pasti akan mencari pasangan seks yang sesuai dengan kemauannya. Orang yang melakukan kekerasan dalam hubungan ini disebut dengan *seksual sadism* sedangkan yang menerima kekerasan disebut dengan *seksual masochism*.

Orang yang dapat dianggap mengidap kelainan ini ialah orang yang melakukannya dengan sukarela tanpa adanya paksaan sehingga memang memiliki dorongan dari dalam dirinya sendiri.

³⁶ Epni Juliana, *Homoseksual Sebagai Pemicu Perceraian*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010), 40.

³⁷ Munadi, *Diskursus Hukum*, 11.

³⁸ Munadi, *Diskursus Hukum*, 22-24.

Pelaku *sexual sadism* belum tentu laki-laki begitupun sebaliknya pelaku *sexual masochism* belum tentu perempuan.³⁹

- 2) *Exhibitionisme* yaitu kepuasan seksual dengan memperlihatkan atau memamerkan alat kelaminnya kepada orang lain, pada sebagian kasus pelaku merasa puas bukan karena telah memperlihatkan kemaluan tetapi merasa puas ketika korbannya merasa kaget atau ketakutan. Bahkan kadang pelaku sampai masturbasi dengan memperlihatkan alat kelaminnya.
- 3) *Voyeurisme* ialah kepuasan seksual seorang individu yang didapatkan dengan cara mengamati atau mengintip orang lain yang sedang bertelanjang entah itu ketika berganti baju atau sedang melakukan hubungan seksual dan tentu tanpa diketahui orang bersangkutan. Pada pria normal umumnya mempunyai fantasi ini tetapi selama tidak pernah melakukan mengintip orang lain maka dianggap tidak mengalami gangguan *voyeurisme*.
- 4) *Fetishisme* orientasi seksualnya lebih mengarah kepada objek kebendaan yang ada disekitar penderita, biasanya memiliki rangsangan setelah melihat pakaian dalam wanita, sepatu boot, stocking, dan benda-benda yang biasanya dipakai wanita. Penderita *fetishism* tetap dapat melakukan hubungan seksual dengan normal tetapi biasanya benda-benda tersebut harus ada disekitarnya.

³⁹ Ester Lianawati, *Penyimpangan Seksual Jenis, Penyebab, dan Penanganannya*, Mei 2020, Diakses 20 Januari 2024, https://www.researchgate.net/publication/341463915_PENYIMPANGAN_SEKSUAL_JENIS_PENYEBAB_DAN_PENANGANANNYA

- 5) *Pedophilia* merupakan kepuasan seksual individu yang telah dewasa dengan anak-anak yang masih dibawah umur. Pelaku dapat dikatakan mengidap *pedophilia* yaitu harus diatas usia 16 tahun atau setidaknya 5 tahun lebih tua dari korban (anak).⁴⁰
- 6) *Bestially* pada kelainan ini penderita memiliki orientasi seksual kepada hewan yang dijadikan media penyalur rangsangan seksual. Pengidap ini biasanya tidak memiliki ketertarikan seksual kepada manusia.
- 7) *Incest* yaitu hubungan seksual yang terjadi antara sesama anggota keluarga bukan suami istri seperti incest antara ayah dengan anak, saudara laki-laki dengan saudara perempuan sekandung, bisa juga antara paman dengan keponakan.
- 8) *Necrophilia* suatu bentuk orientasi seksual kepada jenazah atau orang yang telah meninggal dunia.
- 9) *Sodomi* merupakan penyimpangan seksual yang dimana seorang laki-laki melakukan hubungan seksual melalui dubur atau anal entah itu kepada sesama laki-laki (*homo*) atau kepada perempuan.⁴¹
- 10) *Frotteurisme* ialah kelainan seksual seorang laki-laki yang mendapatkan kepuasan dengan menggosokkan alat kelaminnya ketubuh perempuan ditempat umum;

⁴⁰ Ester Lianawati, *Penyimpangan Seksual Jenis, Penyebab, dan Penanganan*, Diakses 20 Januari 2024, https://www.researchgate.net/publication/341463915_PENYIMPANGAN_SEKSUAL_JENIS_PENYEBAB_DAN_PENANGANANNYA.

⁴¹ Elbina Mamla Saidah, *Penyimpangan Perilaku Seksual (Menelaah Maraknya Fenomena LGBT di Indonesia)*, Jurnal Penelitian STAI Hubbulwathan Duri, 63.

11) *Geronthophilia* adalah kelainan seksual yang orientasinya kepada orang yang sudah lanjut usia;

12) *Zoophilia* suatu penyimpangan seksual individu yang terangsang setelah melihat hewan melakukan hubungan seks dengan hewan.

c. Penyebab Penyimpangan Seksual

1) Biologis dapat disebabkan karena adanya kelainan *genetic* yang memengaruhi perkembangan seksual, dan ketidakseimbangan *neurokimia* otak diperkirakan dapat memengaruhi dorongan seksual seseorang menjadi individu *LGBT*.

2) Lingkungan sangat mempengaruhi suatu perilaku individu. Pengaruh lingkungan memang tidak selalu positif tetapi juga dapat memberikan efek yang negatif. Perilaku menyimpang yang timbul akibat lingkungan yang buruk merupakan salah satu dampak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

negatif. Contohnya seseorang yang *heteroseksual* tetapi berada di lingkungan *homoseksual* maka dapat mengubahnya menjadi bagian dari komunitas *homoseksual* itu sendiri. Begitupun sebaliknya, jika seseorang memiliki bawaan *homoseksual* tetapi berada di lingkungan yang tidak ada demikian, maka itu akan mempengaruhi seseorang menjadi *heteroseksual*.

3) Kekerasan Seksual adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut. Banyak orang yang melakukan ini karena hawa nafsu, fantasi seksual, ataupun dendam. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja

karena perbuatan orang tidak bertanggung jawab terhadap orang lain yang berjenis kelamin sama dapat memengaruhi seseorang menjadi *LGBT*.

d. Upaya Pencegahan Penyimpangan seksual

Pencegahan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah maraknya penyimpangan seksual. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan diawali memberikan pendidikan seks sejak dini atau pada saat usia sekolah dengan memberikan pemahaman-pemahaman terkait teori tentang seks kepada anak. Pemahaman pertama perbedaan jenis kelamin beserta kegunaannya. Kedua pemahaman tentang bagaimana bersikap dan bergaul dengan lawan jenis dan sesama jenis yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkann. Ketiga memberikan penjelasan bentuk-bentuk kelainan seksual. Keempat mengajari anak sampai dapat membedakan antara penyimpangan, pelecehan, dan kekerasan seksual. Kelima anak diajarkan untuk berani memberitahukan orang tuanya atau guru jika menjadi korban pelecehan atau melihat pelecehan terjadi.

Hal ini sebenarnya sejalan dengan topik-topik pendidikan *seks* pada anak dalam Islam, yang memberikan pemahaman dan pengetahuan dari sudut pandang agama Islam.

1) Menanamkan jiwa kelaki-lakian dan kewanitaan yang benar menurut Islam karena ini akan sangat bermanfaat bagi pergaulannya, kesadaran tentang perbedaan nyata antara pasangan

laki-laki dan perempuan dalam penciptaan manusia. Pemberian peran kepada anak berdasarkan jenis kelaminnya dapat membentuk jiwa *feminisme* pada wanita dan *maskulinitas* pada laki-laki. Seseorang akan menjadi laki-laki atau wanita sejati dengan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan jenis kelaminnya.

- 2) Mengajarkan menjaga pandangan mata, anak harus diberitahu tentang batasan aurat dan muhrom. Anggota tubuh yang harus tertutup dan tidak dapat dilihat adalah aurat.
- 3) Mengenalkan mahrom-mahrom kepada anak-anak bertujuan untuk mencegah mereka bergaul secara bebas dengan teman-teman yang berlawanan jenis dan mengajarkan mereka tentang etika bergaul dalam Islam sehingga mereka dapat memahaminya dan menjadi lebih sadar diri ketika mereka menjadi remaja.
- 4) Mengajarkan anak-anak cara berpakaian yang baik. Anak-anak dididik untuk selalu mengenakan pakaian Islami dan sesuai dengan model pakaian yang baik. Ini dilakukan untuk mencegah anak-anak terjerumus ke dalam pemahaman tentang model pakaian di Barat yang lebih menonjolkan erotisnya.
- 5) Mengajarkan kebersihan kelamin dengan memberikan instruksi praktis tentang adab *istinja*, mandi, dan wudhu dimaksudkan untuk membantu anak-anak secara langsung belajar membersihkan diri, membersihkan alat kelaminnya, dan mengenali diri mereka sendiri.

- 6) Untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki pemahaman yang baik tentang *mimpi basah* dan *haid* sebelum mereka benar-benar mengalaminya, penting bagi mereka untuk mempelajari dan memahami konsep *mimpi basah* dan *haid* sehingga pertumbuhan seksual mereka dapat berjalan secara wajar dan bebas dari masalah kejiwaan. Selain itu, untuk memastikan bahwa anak dapat mematuhi peraturan syar'i yang telah mulai berlaku baginya sendiri.
- 7) Pemisahan tempat tidur dengan memisahkan anak laki-laki dan perempuan dari satu sama lain bertujuan untuk mencegah pergaulan bebas antar jenis kelamin yang berbeda dan membantu mereka memahami dan memahami bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.⁴²

3. Homoseksual

a. Pengertian Homoseksual

Homoseksual di dalam Islam disebut dengan *Al-liwath* (اللواط)

yaitu orang yang mengikuti perbuatan kaum Nabi Luth, dan pelakunya disebut dengan *Al-luthiyyu* (اللوثي) yang artinya seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki.⁴³

⁴² Achmad Anwar Abidin, *Perlaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang*, Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi, 552-553.

⁴³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam*, Misykat IIQ Jakarta Volume 03, No. 02, Desember 2018, 2.

Perbuatan *homoseksual* ini pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth AS yang durhaka kepada ajakan Nabi Luth. Kaum tersebut berada di negeri sodom (di sebelah timur Laut Mati atau di Yordania) karena itu bangsa barat yang beragama Kristen menyebut perbuatan ini dengan sebutan sodomi.⁴⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa *homoseksual* adalah seorang laki-laki yang melampiaskan nafsunya kepada sesama laki-laki.

Hal ini sesuai dengan surat Al- A'raf ayat 80-81

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini).”

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya: “Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas”⁴⁵

Selain ayat-ayat diatas, terdapat juga pada QS. Al-Syuara ayat

165-166:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾

⁴⁴ Huzaemah, *Penyimpangan Seksual*, 2.

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Dipenegoro, 2005), 160.

Artinya: “Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki dari manusia (berbuat *homoseks*)”

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya: “Dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas”⁴⁶

Jadi dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kaum nabi Luth tidak menyukai perempuan dan malah melepaskan syahwatnya terhadap sesama lelaki sebagaimana yang sudah ditawarkan oleh Nabi Luth. Sehingga membuat Allah murka dengan membalikkan negeri sodom dan membuat penduduk negeri tersebut termasuk isti Nabi Luth tertanam bersama terbaliknya negeri Sodom tersebut. Yang selamat dari azab tersebut hanyalah Nabi Luth dan pengikutnya yang taat.

b. Akibat dari *Homoseksual*

Selain mendapatkan dosa yang besar, *homoseksual* juga dapat menyebabkan mudahnya seseorang terjangkit penyakit kelamin diantaranya:

- 1) *AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrom)* merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus *HIV (Human Immunodeficiency Virus)*. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Biasanya ditularkan melalui hubungan seksual, jarum suntuk, dan transfusi darah dari orang yang telah tercemar virus *HIV*.

⁴⁶ Departemen Agama, *Al-Hikmah Al-Qur'an*, 374.

- 2) *Gonorea* adalah penyakit kelamin yang disebabkan karena bakteri *gonococcus*. Penyakit ini terlihat jelas pada pria yang ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing dan terasa membakar, sedangkan pada wanita jika tidak segera diobati dapat mengakibatkan kemandulan.
- 3) *Trikomonas* adalah penyakit seksual yang dapat menular dengan berbagai gejala karena disebabkan oleh parasit yang disebut *trichomonas vaginalis*. Ditandai dengan gejala seperti keputihan yang terasa gatal dan perih serta bau yang tidak sedap di bagian intim. Penyakit ini dapat menyerang pria ataupun wanita tetapi lebih beresiko terhadap wanita.⁴⁷
- 4) *Rachitis* adalah penyakit tulang yang menyebabkan keremukan pada otot-otot. Perilaku *Homoseksual* dapat menimbulkan penyakit ini sehingga membuat penderitanya kehilangan keseimbangan daya tahan tubuh untuk buang air besar dan kecil.
- 5) *Sipilis* atau biasa disebut dengan raja singa, gejala pada penyakit ini yaitu munculnya benjolan atau luka yang tidak terasa sakit disekitar alat kelamin, mulut, atau dubur.⁴⁸ Meskipun tidak terasa sakit, penyakit ini sudah dapat menginfeksi orang lain.

⁴⁷Rizal Fadli, *Trikomoniasis*. Diakses pada 20 Januari 2024, <https://www.halodoc.com/kesehatan/trikomoniiasis>.

⁴⁸Meva Nareza, *Sifilis*. Diakses pada 20 Januari 2024 <https://www.alodokter.com/sifilis>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif yang berarti data yang didapatkan tidak berupa angka atau hitungan dan Menekankan pada kata-kata, deskriptif, dan menggunakan analisis . Pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan yuridis normatif sering disinonimkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dimana memiliki kecenderungan menjadikan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitiannya.⁴⁹ Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang pembatalan perkawinan karena suami *homoseksual*.

Didalam penelitian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah kasus—kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan *incraht*. Objek pokok kajian pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan sampai menjadi sebuah putusan.⁵⁰

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), peneliti menggunakan pendekatan ini melalui perspektif dan doktrin ilmu hukum saat ini karena penelitian ini berkaitan dengan pertimbangan hakim mengenai masalah hukum

⁴⁹ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian hukum Normatif dan empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 no. 1, Januari-Maret 2014, 30.

⁵⁰ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 59.

yang dibahas dan mencari solusi untuk masalah tersebut dengan menggunakan konsep hukum positif dan hukum Islam.

Pendekatan perundang-undangan, untuk metode ini menggunakan perundang-undang sebagai subjek penelitian untuk ditelaah tentang peraturan perundang-undangan terkait topik pembahasan peneliti.

B. Sumber Bahan Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.⁵¹ Adapun sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pt.G/2023/PA.Jr;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- e. Al-Qur'an dan Hadist

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan keterangan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum ini

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

dapat berupa semua publikasi tentang hukum mencakup buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan, wawancara dan bukan merupakan dokumen resmi.⁵²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder . Sumber hukum tersier ini dapat berupa kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, ensiklopedia hukum.⁵³

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang dapat dilakukan dengan mempelajari data-data yang relevan, membaca, melihat, mendengarkan, bertanya melalui wawancara, dan melakukan penelusuran melalui media internet atau website dan sebagainya yang berkaitan dengan berkas putusan perkara Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif jadi karena itu hal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data dan mengelompokannya setelah ini mencari teori yang berhubungan kemudian ditarik kesimpulannya untuk mendapatkan jawaban atas masalah penelitian.

⁵² Muhaemin, *Metode Penelitian*, 62.

⁵³ Muhaemin, *Metode Penelitian*, 63.

Dalam melakukan analisis ini menggunakan metode deskriptif analisis.⁵⁴ Yang dimulai dengan menelaah semua data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu data-data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian setelah itu mereduksi data yang didapatkan, dirangkum lalu diambil hal-hal pokoknya dan disusun secara sistematis sehingga menjadi data-data yang valid dengan pembahasan.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting dalam penelitian, dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. *Triangulasi* dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara informasi atau data yang didapatkan untuk memperoleh data yang akurat dan untuk menjaga kevalidan data.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ialah alur rencana yang akan dilakukan dalam penelitian. Terdiri dari tiga tahapan yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahapan pertama yang dimulai dengan mengumpulkan masalah yang akan diteliti, memilih tempat yang akan diteliti, mengajukan judul pada pihak fakultas, melakukan tinjauan kajian pustaka, konsultasi proposal kepada dosen pembimbing, mengurus perizinan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan kedua yang dilakukan penulis adalah observasi dan mengumpulkan data-data pustaka seperti yang diperoleh dari jurnal-jurnal

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009),

hukum, pendapat-pendapat para ahli yang termuat dalam buku, wawancara untuk memperkuat pembahasan, karya ilmiah, artikel dan jenis tulisan yang lainnya yang relevan dengan pembahasan.

3. Tahap Penyelesaian

Tahapan akhir dari seluruh rangkaian penelitian yaitu menganalisis semua data yang ada, kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk dijadikan laporan atau perolehan hasil penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara dalam Putusan Perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam hal ini mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang didasarkan pada hukum Islam.⁵⁵

Untuk perkara yang ditangani mengenai perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimana termasuk mengenai perkara pembatalan perkawinan itu sendiri. Pembatalan perkawinan hanya dapat dibatalkan oleh hakim, pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila perkawinan yang dilaksanakan sesuai undang-undang telah dilakukan lalu ketika perkawinan tersebut berlangsung salah satu pihak mengetahui atau menemukan hal-hal yang merugikan terkait pihak lainnya sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan seperti yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 72 Ayat 2.

Pada perkara Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44Pdt.G/2023/PA.Jr telah terjadi pembatalan perkawinan yang disebabkan karena suami *homoseksual*, perkawinan ini dicatatkan di KUA kecamatan Sumberbaru pada tanggal 08 September 2022 dengan nomor

⁵⁵ Pengadilan Agama Cimahi, *Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama*, <https://pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama> diakses pada tanggal 23 Juni 2024.

0638/015/IX/2022. Pengajuan pembatalan perkawinan ini diawali dengan dilaksanakan perkawinan antara para tergugat yaitu pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 09 September 2022. Dua hari setelah akad lebih tepatnya pada hari Minggu, tanggal 11 September termohon (suami) pamit ijin kepada pemohon (istri) untuk kembali ke Rambipuji karena hari Senin sudah harus kembali bekerja sebagai guru matematika di SMA Satya Cendika dan menjadi bimbingan belajar di Primagama cabang Rambipuji. Kemudian hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.22, termohon mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada pemohon yang isi pesannya berisi permintaan maaf dan pengakuannya bahwa ia tidak memiliki ketertarikan kepada lawan jenis (*homoseksual*). Sebelum perkawinan dilaksanakan termohon tidak pernah menyampaikan kelainan seksualnya kepada pemohon ataupun keluarganya. Justru termohon yang meminta bantuan paman untuk dicarikan calon istri, apalagi ayah pemohon dengan ayah termohon masih memiliki hubungan kerabat jauh sehingga walaupun pemohon tidak mengenal termohon sebelumnya ia tidak menolak perjodohan ini. Pada bulan Maret 2022, termohon beserta sang ayah dan paman melamar pemohon sehingga pemohon menganggap bahwa termohon memang benar serius untuk menjalin hubungan. Di bulan Mei 2022 termohon telah resmi melamar pemohon. Setelah lamaran tersebut terjadi termohon masih tetap tidak menyampaikan kondisinya yang tidak menyukai lawan jenis kepada pemohon dan keluarganya, bahkan saat para orang tua menentukan tanggal perkawinan termohon dan pemohon menyetujuinya. Keluarga pemohon mengadakan pesta perkawinan yang

meriah dan termohon masih sering mengunjungi pemohon untuk mengetahui persiapan-persiapan yang telah dilakukan keluarga pemohon. Pada saat akad perkawinan terjadi secara lancar, normal dan tidak ada pernyataan keberatan dari pihak termohon.⁵⁶

Meskipun kaget dan kecewa pemohon masih mencoba berpikiran positif dengan mengira termohon memiliki permasalahan lain yang sangat membebani. Jadi pada tanggal 18 September 2022 pemohon mengunjungi termohon dengan maksud untuk menanyakan kelanjutan perkawinan mereka. Saat pertemuan itu termohon dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis (*homoseksual*). Tetapi pemohon masih mencoba mempertahankan rumah tangganya dengan mengajak termohon untuk mencoba tinggal serumah, yang kemudian keduanya mencoba mengontrak rumah di Bangsalsari. Setelah tinggal satu rumah hubungan antara pemohon dan termohon tidak kunjung membaik. Termohon slalu menghindari pemohon dengan cara pulang kekontrakan saat larut malam dan berangkat sangat pagi, termohon pulang ketika pemohon bekerja dan pergi ketika pemohon pulang sehingga hal ini membuat pemohon merasa tertekan. Tanggal 11 Desember 2022, orang tua pemohon menemui termohon ditempat tinggalnya yang berada di lembaga bimbingan belajar Primagama Rambipuji untuk menanyakan tentang masalah yang sebenarnya terjadi. Kakak pemohon beserta orang tua pemohon berusaha membujuk termohon untuk kembali ketempat kediaman orang tua pemohon yang bermaksud untuk membantu

⁵⁶ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr.

menyelesaikan masalah yang membebani termohon tetapi ditolak oleh termohon, dan termohon hanya menyampaikan permasalahannya tentang ketidaktarikannya terhadap perempuan sehingga tidak dapat melanjutkan perkawinannya dengan pemohon.⁵⁷

Dalam hal ini keluarga pemohon merasa direndahkan dan dipermainkan. Dan merasa bahwa termohon hanya memanfaatkan pemohon untuk menutupi kondisinya tersebut, sejak awal perkenalan termohon tidak memiliki i'tikad baik dan dengan sengaja menutupi agar perkawinan yang dilaksanakan dapat dijadikan kedok dan masyarakat tidak mengetahui bahwa termohon *homoseksual*. Perkawinan yang seharusnya menjadi ikatan suci yang sakral malah dipermainkan oleh termohon, karena itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Yang Mulia Majelis hakim untuk membatalkan perkawinan yang terjadi antara pemohon dengan termohon.⁵⁸

B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Putusan Perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tersebut didalamnya hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pemohon. Karena hal ini istri adalah pihak yang sangat dirugikan akibat suami *homoseksual*. Adapun hakim mengabulkan gugatan untuk pembatalan perkawinan karena suaminya menolak untuk tetap mempertahankan perkawinannya, tetapi sebelum mengabulkan gugatan tersebut majelis hakim memiliki dasar pertimbangan-

⁵⁷ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr.

⁵⁸ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr.

pertimbangan yang digunakan. Maka dari itu peneliti akan menjabarkan apa dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jember untuk mengabulkan gugatan perkara dengan nomor register 44/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Majelis hakim Pengadilan Agama Jember pertama-tama mempertimbangkan alasan-alasan dan keterangan dari para pihak berperkara dalam persidangan. Setelah memperoleh keterangan tersebut kemudian majelis hakim membandingkan keterangan tersebut dengan keterangan yang ada didalam surat gugatan yang diajukan untuk mengetahui apakah keterangan yang diperoleh majelis hakim dalam persidangan terdapat ketidaksamaan atau ketidaksesuaian dengan keterangan yang dicantumkan dalam surat gugatan. Setelah melihat alasan-alasan tersebut maka yang dikemukakan didalam putusan nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr yaitu:

1. Bahwa pemohon dan termohon merupakan suami istri;
2. Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan antara pemohon dan termohon, diadakan prosesi lamaran, dan termohon menjelaskan tujuannya dalam prosesi lamaran bahwa berniat membangun keluarga yang baik dan juga menentukan tanggal pernikahannya.
3. Bahwa dalam prosesi lamaran maupun sebelum pernikahan dilaksanakan, termohon ataupun keluarganya tidak pernah menyampaikan keadaan termohon yang *homoseksual* dan tidak memiliki ketertarikan dengan lawan jenisnya.

4. Bahwa keluarga pemohon telah berupaya untuk mempersatukan antara pemohon dan termohon, termasuk mencari rumah kontrakan untuk pemohon dan termohon namun tetap tidak berhasil.⁵⁹

Dari alasan-alasan dan keterangan tersebutlah menurut peneliti yang dapat menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena suami *homoseksual* pada putusan nomor 44/Pdt.G//2023/PA.Jr. Karena alasan-alasan dan keterangan pemohon tersebut sudah memenuhi persyaratan pembatalan perkawinan karena salah sangka mengenai suami sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”

Dan pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam berisi:

“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.⁶⁰

Dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr majelis hakim selain mempertimbangkan alasan pemohon juga mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan oleh pemohon untuk memperkuat alasannya. Dalam persidangan pemohon mengajukan beberapa bukti yaitu:

⁵⁹ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr

⁶⁰ Inpres, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 72 (2).

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Tanggal 02 Juni 2021 yang telah ditempel materai dan cocok dengan aslinya. (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0638/015/IX/2022, tanggal 08 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru serta telah ditempel materai cukup dan cocok dengan aslinya. (P.2).⁶¹

2. Bukti Saksi

- a. Saksi 1 yaitu Pakde pemohon di bawah sumpahnya menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi tahu, pemohon mengajukan pembatalan perkawinan karena termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada pemohon;
 - 2) Bahwa sebelum menikah, termohon dan pemohon mengadakan proses lamaran;
 - 3) Bahwa termohon menyatakan ingin membangun keluarga yang baik dengan menentukan tanggal perkawinan;
 - 4) Bahwa pada saat lamaran termohon tidak menyampaikan kondisi keadaan dirinya yang tidak memiliki ketertarikan kepada perempuan;

⁶¹ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr

5) Bahwa setelah menikah, termohon dan pemohon tinggal di rumah kontrakan yang berada di Bangsalsari selama dua bulan yang kemudian saling berpisah, tetapi saksi tidak mengetahui alasan termohon dan pemohon saling berpisah;

b. Saksi 2 yaitu Kakak kandung pemohon di bawah sumpahnya menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1) Bahwa pemohon mengajukan pembatalan perkawinan disebabkan adanya kelainan yang dimiliki oleh termohon yaitu tidak memiliki ketertarikan terhadap pemohon dan tidak mencintai pemohon karena tidak tertarik dengan lawan jenis;

2) Bahwa pada saat prosesi lamaran, termohon tidak menyampaikan ketidak tertarikannya kepada perempuan;

3) Bahwa selain masalah kelainan termohon, juga selama perkawinan berlangsung tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun tidak mengggali pemohon;

4) Bahwa pada tanggal 11 Desember 2022, keluarga pemohon yaitu Bapak pemohon dan saksi telah berusaha menasehati termohon serta mencarikan solusinya, tetapi termohon tetap tidak mau dan menyatakan ketidak tarikannya kepada lawan jenis;

c. Saksi 3 yaitu Ibu kandung pemohon dibawah sumpahnya menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1) Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 09 September 2022;

- 2) Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Bangsalsari setelah menikah;
- 3) Bahwa saat prosesi lamaran termohon maupun keluarganya tidak pernah memberitahukan tentang kelainan yang dimiliki oleh termohon;
- 4) Bahwa tiga hari setelah acara pernikahan termohon pergi pamit untuk meninggalkan pemohon dengan alasan kepentingan kerja, lalu saksi tahu pemohon menangis setelah mendapatkan pesan whatsapp dari termohon yang berisi tentang “termohon yang tidak bisa hidup dengan pemohon karena perempuan”;
- 5) Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyembuhkan termohon dengan cara mencari kontrakan, tetapi pada akhirnya termohon tetap ingin berpisah dengan pemohon karena tidak memiliki ketertarikan dengan pemohon;

d. Saksi 4 yaitu Kakak ipar pemohon dibawah sumpahnya menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan pembatalan perkawinan karena termohon tidak pernah memberikan nafkah batin ataupun lahir kepada pemohon;
- 2) Bahwa termohon dan pemohon menikah pada tanggal 09 September 2022;

- 3) Bahwa saat lamaran, termohon maupun keluarganya tidak pernah memberitahukan kalau termohon mempunyai kelainan tidak tertarik kepada perempuan;
- 4) Bahwa tiga hari setelah menikah, termohon pergi pamit meninggalkan pemohon untuuk kepentingan pekerjaan tetapi termohon tidak kembali lalu termohon menyampaikan kepada pemohon bahwa tidak tertarik dengan perempuan;
- 5) Bahwa keluarga pemohon kemudian menasehati termohon untuk kumpul kembali dengan pemohon dan karena itu Kakak pemohon mencari rumah kontrakan di Bangsalsari, dan akhirnya termohon dan pemohon tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut;
- 6) Bahwa setelah tinggal bersama, tidak lama termohon dan pemohon kembali berpisah karena termohon tidak tertarik dengan lawan jenis;
- 7) Bahwa keluarga telah mempersatukan termohon dan pemohon tetapi tetap tidak berhasil;⁶²

Setelah melihat berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yang tercantum dalam surat gugatan sudah masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 2974 jo. Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 ayat 1 Kompilasi

⁶² Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr

Hukum Islam sehingga sudah semestinya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember. Dari bukti surat serta keterangan para saksi menurut peneliti menjadi salah satu dasar pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan karena suami *homoseksual* pada putusan nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr dikarenakan dari bukti tersebut memperkuat dalil-dalil gugatan pemohon.

Jadi majelis hakim mengkategorikan *homoseksual* termasuk kedalam penipuan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menyebabkan salah sangka. Menurut narasumber bapak Khosidi selaku narasumber yang memutus perkara nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr mengatakan bahwa:

“Pertama tersangkut dengan pembatalan nikah jadi dasarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan, *homoseksual* termasuk kedalam dapat dibatalkan. Berdasarkan kasus posisi yang terjadi didalam putusan tersebut termasuk kedalam salah sangkaan yang dimana diawali dengan ketidakjujuran suami sehingga itulah yang menjadi penyebab salah sangka. Sejak lamaran kemudian langsung menentukan hari h selama tenggang waktu antara lamaran dan akad tidak ada pemberitahuan/kejujuran mengenai kondisi sang suami sehingga perkawinan tetap dilangsungkan setelah 3 hari pernikahan baru suami berterus-terang tentang kelainan seksualnya.”⁶³

Sehingga dari pendapat narasumber tersebut dapat dipahami bahwa *homoseksual* dapat menjadi penyebab pembatalan perkawinan. Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan ini karena alasan yang pertama adanya unsur salah sangka karena ketidakjujuran dari pihak laki-laki yang selanjutnya menjadi salah sangka bagi istri.

⁶³ Moch. Khosidi, narasumber penulis, Pengadilan Agama Jember, 29 Agustus 2024.

Kemudian yang kedua istri atau pemohon mengajukan pembatalan perkawinan tepat sebelum 6 bulan, jikalau sudah lewat dari 6 bulan istri dianggap secara diam-diam telah menerima kekurangan suami.

Selain itu bapak Khosidi selaku narasumber yang menangani perkara pembatalan perkawinan ini juga menyatakan:


“Dalam positanya atau duduk perkara suami seakan-akan hanya mencari status sosial yang membuktikan bahwa ia pernah kawin untuk menutupi kekurangannya di masyarakat. Si suami dianggap oleh Majelis hakim telah menyadari kekurangannya itu tetapi dia tidak mau mengungkapkan kekurangannya. Majelis hakim menganggap motif si suami agar dianggap pernah kawin sehingga masyarakat berpikir bahwa si suami benar-benar laki laki normal.”⁶⁴

Seorang istri pasti berharap menikah dengan laki-laki yang selayaknya laki-laki normal, tetapi pada kasus posisi ini malah istri menikah dengan suami yang tidak dapat menjadi laki-laki yang selayaknya laki-laki normal dan suaminya ini tidak pernah terbuka kepada istri akan kondisinya yang memiliki kelainan seksual sehingga menjadi penyebab istri merasakan penipuan. Penipuan dibagi menjadi dua macam bentuk yaitu penipuan yang dilakukan dengan sengaja dan penipuan tidak sengaja (tidak menyadari pada awalnya) dan menurut peneliti untuk perkara 44/Pdt.G/2023/PA.Jr termasuk kedalam penipuan sengaja yang dimana suami menyadari bahwa tidak memiliki ketertarikan kepada perempuan tetapi tidak memberitahukan keadaanya kepada istri sehingga majelis hakim menganggap bahwa

⁶⁴ Moch. Khosidi, narasumber penulis, Pengadilan Agama Jember, 29 Agustus 2024.

suami melakukan penipuan dengan sengaja. Dari pendapat narasumber yang dilakukan peneliti maka dapat dibuat bagan sebagai berikut:

Gambar 2
Ringkasan pendapat narasumber



a. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam mengabulkan perkara gugatan pembatalan perkawinan karena suami *homoseksual* pada putusan nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr dibagi menjadi dua sudut pandangan hukum yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut:

1) Hukum Positif

Jika memahami hukum positif yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jember yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan perkara gugatan pembatalan perkawinan karena suami *homoseksual* nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr lebih mengarah kepada kerugian yang dialami oleh pemohon yaitu kerugian lahir maupun batin sehingga dalam posisi ini sangat tidak menguntungkan pemohon, selain itu pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara ini adalah karena termohon yang tetap pada pendiriannya tidak bisa melanjutkan perkawinan yang telah terjadi. Hal ini terutama dalam kejelasan tujuan perkawinan tersebut yang dimana tidak sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶⁵

Selain itu pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berisi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan rahmah”.⁶⁶

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁶⁶ Inpres, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

Selain pertimbangan tersebut ada pertimbangan lainnya ialah:

a) Sebelum melihat pokok perkara, majelis hakim juga mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat. Penggugat telah mengajukan bukti surat sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian sesuai dengan pasal 165 HIR jo. Pasal 1 huruf F angka 2 PP No. 24 Tahun 2000 karena itu bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti di persidangan. Bukti tersebut berupa fotokopi kartu tanda penduduk penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember telah di tempel materai dan sesuai dengan aslinya serta fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru Nomor

0638/015/IX/2022 tanggal 08 September 2022.

b) Dalil gugatan penggugat bisa dibuktikan dengan dihadirkannya empat saksi yang menyatakan pernyataan sesuai dengan isi dalil gugatan yang tertera di dalam surat gugatan, sehingga majelis hakim menilai gugatan penggugat terbukti dan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, tentang penyebab pembatalan perkawinan karena salah sangka

mengenai diri suami. Karena itu gugatan pembatalan perkawinan ini sudah sepatutnya dikabulkan.

- c) Fakta bahwa perselisihan pertengkaran selalu terjadi yang disebabkan oleh kelainan seksual (*homoseksual*) yang diderita oleh tergugat sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya hubungan suami istri sebagaimana umumnya.
- d) Karena tergugat sebagai suami tidak dapat memberikan nafkah batin kepada penggugat karena kelainan seksual tersebut, maka si istri sebagai penggugat berhak memutuskan status perkawinannya dengan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.
- e) Tergugat tidak membantah dan malah mengakuinya atas kebenaran dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat dan menolak untuk berdamai dengan pengugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu majelis hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan gugatan sang istri dengan membatalkan perkawinannya.

Sebelum majelis hakim memutuskan perkara ini sempat dilakukan mediasi pada tanggal 06 Februari 2023 antara pengugat dengan tergugat namun mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai. Oleh sebab itu majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk membatalkan perkawinannya.

Tetapi sangat disayangkan dalam putusan tersebut tidak ada keterangan bahwa dalam persidangan mendatangkan saksi ahli sehingga dalam persidangan tersebut tidak dapat dipastikan bahwa termohon apakah benar-benar memiliki kelainan seksual.

Dalam hukum acara perdata di Indonesia, pembatalan perkawinan termasuk dalam perkara permohonan meskipun ada pihak yang menjadi termohon atau memiliki “lawan”. Berikut beberapa alasan utamanya putusan nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr menjadi sebuah permohonan pembatalan perkawinan bukan gugatan:

- a) Tujuan utama pembatalan perkawinan: Pembatalan perkawinan bertujuan untuk mengesahkan bahwa suatu perkawinan tidak sah sejak awal. Artinya, pembatalan perkawinan bukan untuk menyelesaikan sengketa antara dua pihak, melainkan untuk menyatakan bahwa status hukum perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sejak awal.
- b) Bukan konflik hak melainkan permohonan penetapan: Dalam perkara permohonan, pengadilan bertindak untuk menetapkan status hukum tertentu (dalam hal ini status perkawinan). Pembatalan perkawinan dilakukan bukan karena ada konflik hak yang perlu diselesaikan, tetapi karena ada permohonan untuk menetapkan atau mengesahkan status hukum perkawinan tersebut sebagai tidak sah.

c) Pihak yang terlibat bukan lawan dalam sengketa: Pada perkara pembatalan perkawinan, pihak-pihak seperti suami, istri, atau pihak ketiga (misalnya keluarga) tidak dianggap sebagai pihak yang bersengketa. Pengajuan pembatalan ini lebih kepada meminta pengadilan untuk memeriksa keabsahan atau ketidaksahan dari peristiwa perkawinan yang telah terjadi, bukan menyelesaikan konflik antara suami dan istri.

d) Sifat pembatalan perkawinan yang mengacu pada status hukum: Karena pembatalan perkawinan berkaitan dengan status hukum dan syarat-syarat keabsahan perkawinan, maka diproses sebagai permohonan, bukan gugatan. Status perkawinan yang tidak sah sejak awal ini menjadi dasar untuk diproses sebagai permohonan.

e) Peraturan dalam hukum perdata Indonesia: Berdasarkan Pasal

22 hingga 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mengenai pembatalan perkawinan diatur dengan bentuk permohonan dan bukan gugatan. Meski ada pihak termohon, sifatnya lebih sebagai pihak yang harus diberitahu atau diberikan kesempatan untuk menanggapi, bukan pihak lawan dalam persengketaan hak. Jadi, meskipun dalam prosesnya melibatkan pihak-pihak tertentu, pembatalan perkawinan tetap masuk dalam kategori permohonan karena sifatnya yang lebih kepada penetapan status hukum

perkawinan, bukan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak tersebut.

2) Hukum Islam

Dalam al-Qur'an dan juga hadist telah gamblang terdapat ayat yang mengharamkan perbuatan *homoseksual* dalam kondisi apapun. Karena hal itu dapat merusak tujuan perkawinan yang suatu saat akan terjadi seperti yang dapat pada surat Ali-Imron ayat 14 Allah berfirman:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
 الْمَبَآئِ

Artinya; “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”⁶⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kecintaan seseorang adalah sebuah perhiasan dari Allah SWT karena dengan kecintaan tersebut maka seseorang dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma.

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Alhuda Kelompok Gema Insani, 2005), 52.

Tetapi pada masalah yang dibahas peneliti, duduk perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Jember ialah keluhan seorang istri yang tidak mendapatkan nafkah batin maupun lahir karena suaminya yang mengalami kelainan seksual (*homoseksual*). Karena kondisi tersebut sang istri menjadi korban karena suaminya tidak dapat melakukan tugasnya sebagai suami, sehingga si istri hidup tanpa ketenangan dan tidak mendapatkan kasih sayang bahkan serta tidak dapat meneruskan keturunannya sekalipun ia mampu. Jika sebuah keluarga memiliki pemimpin keluarga yang menyukai sesama jenis maka ia tidak akan mendapatkan kebahagiaannya karena telah menyiksa batin istri dengan sangat berat, istri tidak memiliki kepercayaan kepada suaminya, serta selalu merasa gelisah dan resah sehingga tidak merasakan kebahagiaan dalam perkawinannya ditambah istri harus menanggung malu karena suaminya tersebut. Karena itulah tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Ayat-ayat lain yang menyebutkan keharaman dari *homoseksual* yaitu terdapat pada:

a) Surat Al A'raf ayat 80-81

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

Artinya “Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini).” Ayat 80.”

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya: “Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.” Ayat 81.⁶⁸

b) Surat Asy-Syu'ara ayat 165-166

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat *homoseks*),” ayat 165

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya: “dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.” Ayat 166.⁶⁹

c) Surat An-Naml ayat 54-55

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِمْ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾

﴿٥٤﴾

⁶⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Alhuda Kelompok Gema Insani, 2005), 161

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Alhuda Kelompok Gema Insani, 2005), 375

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)?” ayat 54.

أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
جَاهِلُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: “Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).” Ayat 55⁷⁰

Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak dulu *homoseksual* telah ada dan sangat dilarang didalam agama Islam. Karena hal ini sangat tidak sehat sehingga banyak menimbulkan kemudhorotan seperti munculnya penyakit-penyakit baru yang dimana beberapa generasi lalu penyakit ini tidak dikenal.

Ada beberapa pendapat ulama'fiqh tentang *homoseksual* antara lain:

a) Imam Syafi'I dalam perspektifnya *homoseksual* anggap sebagai melawan hukum tanpa memandang status pelaku entah itu belum menikah ataupun sudah menikah. Sehingga hal itu tidak mengurangi nilai pidananya, walaupun hal tersebut dilakukan atas kemauan sendiri karena suka sama suka atau dengan sukarela. Walaupun tidak ada yang dirugikan tetap memandang *sodomi* sebagai pelanggaran seksualitas yang tercela. Untuk

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Alhuda Kelompok Gema Insani, 2005), 382.

hukumannya imam Syafii menyamakan dengan zina sehingga pelaku akan diberi hukuman rajam dengan batu.

b) Imam Abu Hanifah (Pendiri Mazhab Hanafi) memiliki pendapat lain yaitu *homoseksual* tidak dikelompokkan dengan zina karena beberapa alasan yang pertama tidak adanya kesamaan unsur (kriteria) antara keduanya, unsur menyalah-nyikan kesempatan untuk memiliki anak, tidak memiliki kejelasan *nasab* (keturunan). Kedua, jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat berbeda. Karena dua alasan ini Abu hanifah berpendapat bahwa pelaku *homoseksual* diserahkan kepada pemerintah atau penguasan setempat.

c) Imam Malik menganggap praktik *homoseksual* sama dengan zina dan bagi pelakunya baik sudah menikah (*muhshan*) atau perjaka (*gair muhshan*) akan diberi hukuman yang setimpal yaitu dengan cara dirajam.

d) Imam Hambali berpendapat bahwa *homoseksual* termasuk kategori zina. Untuk jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku Imam Hambali mempunyai dua pendapat yaitu pendapat pertama hukumannya disamakan dengan zina, untuk pelaku yang masih perjaka akan diberi hukuman cambut 100 kali dan diasingkan selama setahun sedangkan untuk pelaku yang telah menikah akan dikenai hukuman rajam (pendapat ini yang paling kuat). Pendapat kedua hukuman disamakan baik antara yang

sudah menikah maupun belum menikah sama-sama dibunuh dengan dirajam.

Dalam hukum Islam sendiri memiliki tradisi yaitu tujuan perkawinan adalah untuk memberikan hak antara suami istri untuk melakukan hubungan seksual dengan halal,⁷¹ sehingga ketika ada diantara salah satu pihak yang tidak mampu atau tidak mau memenuhi tuntutan salah satu pihak lain maka tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai. Hal ini jika ditinjau dari perspektif biologis. Apa lagi ketika ditinjau dari tujuan asasi sebuah perkawinan yang ingin mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahma.

b. Akibat Hukum

Dari permohonan pembatalan perkawinan Nomor 44/Pdt.G.2023/PA.Jr pasti menimbulkan akibat hukum setelahnya.

Tetapi akibat hukum ini tidak berlaku surut kepada beberapa pihak yaitu sesuai dengan pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

⁷¹ Komaruddin Hidayat, *Psikolog Beragama*, (Bandung: Himkah Populer, Mizan, 2006), 212.

- b) Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu;
- c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk kedalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷²

Dan juga pada pasal 75 Kompilasi Hukum Islam keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad;
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap.⁷³

Dalam amar putusan hakim, dapat diketahui akibat hukum dari perkara nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr sebagai berikut

- c. Dikabulkannya permohonan pemohon

Dalam amar putusan hakim, hakim mengabulkan permohonan pemohon, permohonan tersebut ialah:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan perkawinan yang terjadi antara pemohon dan termohon yang diadakan pada tanggal 09 September 2022 dan

⁷² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 28.

⁷³ Inpres, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 75.

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dengan Akta Nikah Nomor 0638/015/IX/2022, tanggal 08 September 2022;

- 3) Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0638/015/IX/2022 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, tanggal 08 September 2022, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp. 1.685.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 M., bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 H., oleh kami Drs. Moh. Khosidi, S.H. sebagai hakim ketua, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon dan tanpa hadirnya turut Termohon.

Untuk menentukan biaya perkara disesuaikan dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bunyinya “Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon”. Dan juga dijelaskan dalam pasal 90 ayat (1) Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai biaya perkara yang dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu termasuk:

- 1) Biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara tersebut;
- 2) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;
- 3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut dan;
- 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.

d. Akibat hukum terhadap status termohon dengan pemohon

Pada dasarnya pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian walaupun sama-sama bertujuan untuk mengakhiri perkawinan. Perceraian tetap dianggap ada dan tercatat di negara, sedangkan pembatalan perkawinan, perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Pada putusan perkara nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang pembatalan perkawinan status hukum antara termohon dengan pemohon kembali kepada seperti semula yaitu termohon (suami) menjadi perjaka sedangkan pemohon (istri) menjadi perawan. Meskipun status hukumnya kembali seperti semula, tetapi status dimasyarakat tetap dianggap bahwa statusnya duda dan janda.

Dari penjabaran diatas peneliti menyimpulkan tidak ada masalah yang timbul akibat dari pembatalan perkawinan selain perkawinan tersebut dianggap batal demi hukum bahkan dianggap tidak pernah terjadi. Karena antara tergugat dengan penggugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri selama perkawinan berlangsung (*qobla al dukhul*) maka dari perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak serta si tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maka tidak dipermasalahkan untuk urusan hak asuh anak ataupun pembagian harta.



BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diperoleh beberapa kesimpulan mengenai fokus penelitian bahwa:

1. Duduk perkara yang terjadi pada perkara pembatalan perkawinan karena suami *homoseksual* putusan nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr dilatar belakangi oleh gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon sebagai istri karena menikah dengan termohon yang ternyata memiliki kelainan seksual (*homoseksual*) dan baru diketahui oleh pemohon setelah 3 hari melangsungkan pernikahan. Yang sebelum pernikahan itu terjadi tidak ada pemberitahuan baik dari suami maupun keluarganya tentang kondisi kelainan tersebut baik saat prosesi lamaran sampai prosesi pernikahan. Sehingga istri sekeluarga merasa perkawinan yang dilaksanakan hanya untuk dipertunjukkan dengan sengaja agar menutupi kekurangan termohon yang tidak memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis kepada masyarakat.
2. Majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena suami *homoseksual* nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr mengategorikan *homoseksual* termasuk kedalam penipuan yang mengakibatkan salah sangka bagi istri sehingga hal ini tentu sesuai pasal 27 ayat 2 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Penipuan yang dilakukan oleh suami atau termohon termasuk kedalam penipuan dengan sengaja karena sejak lamaran sampai

akad perkawinan dilangsungkan tidak ada pemberitahuan dari suami akan kelainan seksualnya yang tidak memiliki ketertarikan kepada perempuan. Menurut majelis hakim motif suami melakukan hal ini untuk menutupi kekurangannya yang tidak tertarik kepada perempuan agar masyarakat mengira bahwa suami benar-benar laki-laki yang normal. Akibat hukum dari putusan 44/Pdt.G/2023/PA.Jr adalah dibatalkannya perkawinan tersebut sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dan status antara termohon dengan pemohon kembali seperti semula yaitu termohon kembali menjadi perjaka, dan pemohon kembali menjadi perawan.

B Saran

Setelah peneliti membahas pembahasan keseluruhan, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan seharusnya lebih terbuka mengenai apapun yang ada didirinya, keterbukaan yang dimaksud ialah mengenai kondisi psikis dan mengenai latar belakang pasangan sehingga dapat lebih mengenal lebih dalam kondisipasangannya. Karena hal ini dapat berimbas kepada tujuan pernikahan tersebut yang dimana dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan yang intinya bahwa tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, kekal dan sakinah, mawaddah, dan rahma.
2. Bagi majelis hakim agar dapat memutuskan perkara yang terkait dengan pembatalan perkawinan karena alasan homoseksual ini lebih teliti dan

bijaksana dengan mendatangkan saksi ahli agar dapat dipastikan kebenarannya bahwa memang terbukti memiliki kelainan seksual sehingga tidak menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak yang berperkara. Dan juga majelis hakim hendaknya memberi pertimbangan dalam mengambil putusan dengan lebih detail dan lengkap, seperti pada kasus ini majelis hakim tidak memberikan sanksi kepada termohon sebagai ganti rugi akan kerugian yang dialami pemohon selain putusannya perkawinan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005).
- Hidayat, Komaruddin, Psikolog Beragama, (Bandung: Himkah Populer, Mizan, 2006)
- Ja'far, A. Kumedi. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021)
- Jamaluddin, Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Lhokseumawe:Unimal Press, 2016)
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Munadi, Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017).
- Naily, Nabiela., Nurul Asiya Nadhifah et al., Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Nessa, M. Rum. Amran Suadi, Khaeril Razak, Sutomo. Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2016)
- Sabiq, Sayyid., Fiqh al-Sunnah, VI (Libanon: Dar al-FIkr, 1968).
- Sanjaya, Umar Haris., Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2017).
- Solikin, Nur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019).
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009)
- Sururie, Ramdani Wahyu. Putusan Pengadilan, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2022).
- Syamsiah, Norcahyono, Nurliana et al., Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022).
- Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pendoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022).

Jurnal:

Abidin, Achmad Anwar, Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang, Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi

Chalid, Hamid., Arief Ainul Yaqin, Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia. Diakses pada 6 Januari 2024, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 1, (Maret 2021)

Khammid, M. Nur., Anisah Prafitralia, Enabling Characteristic LSL (Laki-Laki Seks dengan Laki-laki) HIV Positif dalam Pemanfaatan Layanan CST (Care Support and Treatment) di Kabupaten Jember, At-Takwir, Vol. 7 No. 1 (April 2020).

Patampari, Ahmad Supandi. Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol. 2; No. 2, Desember 2020.

Saidah, Elbina Mamla, Penyimpangan Perilaku Seksual (Menelaah Maraknya Fenomena LGBT di Indonesia), Jurnal Penelitian STAI Hubbulwathan Duri, 63.

Sonata, Depri Liber. Metode Penelitian hukum Normatif dan empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 no. 1, Januari-Maret 2014.

Wajdu, Fajar. Perkawinan Sejenis dalam Konstruksi Teori Mashlahah, Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 1, 1 (2019).

Yanggo, Huzaemah Tahido. Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam, Misykat IIQ Jakarta Volume 03, No. 02, Desember 2018.

Skripsi/Tesis:

Achmad, Almi. Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami *Homoseksual* (Studi Putusan Nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm, (Skripsi, UIN Alaudin Makassar, 2020).

Azari, Abdul Aziz. Self-Label pada Remaja *Gay* dengan Perilaku Seksual Beresiko terhadap Penularan IMS dan HIV_AIDS, (Studi Kualitatif di kabupaten Jember)”, Tesis, UNEJ Jember, 2018).

Juliana, Epni. *Homoseksual* Sebagai Pemicu Perceraian, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

Parmaningtyas, Lucyana. *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/Pa.Tl dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek)*, (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019).

Rafli, Achmad. *Pembatalan Perkawinan Karena Suami Penyuka Sesama Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Syahputra, Fernanda Arif. *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr)*, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023).

Perundang-undangan:

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 tahun 1975.

Website:

Chintya, Aprina., *Judicial Activism dalam Putusan Hakim*, Diakses pada 1 Februari 2004, https://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/357-judicial-activism-dalam-putusan-Hakim#_ftn2

Hanifah, Siti. Pembatalan Perkawinan menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974, Diakses pada 20 Januari 2024, <https://www.pawamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974>.

Lianawati, Ester. Penyimpangan Seksual Jenis, Penyebab, dan Penanganan, Diakses 20 Januari 2024, https://www.researchgate.net/publication/341463915_PENYIMPANGAN_SEKSUAL_JENIS_PENYEBAB_DAN_PENANGANANNYA.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Jember Kelas 1A. Diakses pada 1 Februari 2024 <https://new.pa-jember.go.id/pages/statistik-perkara>.

Meva Nareza, Sifilis. Diakses pada 20 Januari 2024 <https://www.alodokter.com/sifilis>.

Rizal Fadli, Trikomoniasis. Diakses pada 20 Januari 2024, <https://www.halodoc.com/kesehatan/trikomoniasis>.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan:

Nama : Desy Laily Rachmawati
NIM : 204102010031
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, saya bersedia untuk diproses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan jujur dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 September 2024

Saya yang menyatakan



Desy Laily Rachmawati
NIM 204102010031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-3526/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 7 / 2024

29 Juli 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Pengadilan Agama Jember

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Desy Laily Rachmawati

NIM : 204102010031

Semester : 8 (delapan)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SALAH SATU PIHAK HOMOSEKSUAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR PERKARA 44/PDT.G/2023/PA.JR)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni *x*





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118

Website : www.pa-jember.go.id E-mail : pajember@gmail.com

Nomor : 2289/KPA.W13-A4/HM2.1.4/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

31 Juli 2024

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN KHAS Jember
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-3526/Un.22/4/PP.00.9/7/2024 Tanggal 21 Juli 2024 tentang sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami memberi izin untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Jember, nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Desy Laily Rachmawati
NIM : 204102010031
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Homoseksual (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 44/Pdt.G/2023/Pa.Jr)

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Faiq



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118

Website : www.pa-jember.go.id E-mail : pajember@gmail.com

**SURAT KETERANGAN
TELAH SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 3234/SEK/SKET.HM2.1.4/XI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahir, S.H.
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b
Selaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Desy Laily Rachmawati
NIM : 204102010031
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Universitas : UIN KHAS Jember
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan
Karena Salah Satu Pihak Homoseksual (Studi Putusan
Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara
44/Pdt.G/2023/Pa.Jr)

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember sejak
bulan Juli Tahun 2024.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Jember, 20 November 2024

Sekretaris,



TAHIR, S.H.

NIP. 19680129.199203.1.004

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Hakim Ketua Majelis yang menangani perkara 44/Pdt.G/2023/PA.Jr Bapak Drs. Moh. Khosidi, S.H.

PEDOMAN WAWANCARA

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Homoseksual (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 44/Pdt.G/2023/PA.Jr)

Pertanyaan Wawancara:

- 1 Mengapa homoseksual dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan terjadi?
- 2 Apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan?
- 3 Apa penyebab pembatalan perkawinan tersebut dapat terjadi?
- 4 Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut?
- 5 Untuk perkara harta gono gini dan asuh anak apakah diajukan pada perkara baru?



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


Nama : Desy Laily Rachmawati

NIM : 204102010031

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Salali Satu Pihak *Homoseksual* (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 44Pdt.G/2023/PA.Jr).

No	Nama Narasumber	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Drs. Moch Khosidi, S.H.	Hakim PA Jember	29 Agustus 2024	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Kebidanan, pekerjaan Bidan, alamat Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yamini, SH dan Fitriyah Fajarwati, SH, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Jentera Perempuan Indonesia, beralamat di Perum Royal City Cluster Broadway No 63, Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022, sebagai PEMOHON;

Melawan:

1. termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat KTP: Jl. Mangga Nomor 06 Kabupaten Lumajang. Tempat tinggal sekarang di Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Jl. Darmawangsa No.169, Gayam, Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, sebagai TERMOHON;
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Baru, berkedudukan di Jl. PB. Sudirman Nomor 09, Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Nomor telepon (0334) 324176, sebagai TURUT TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 02 Januari 2023 dengan Register Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Jr telah mengajukan permohonan Pembatalan Nikah dengan mengemukakan hal-hal yang setelah salah satu petitumnya dinyatakan dicabut oleh Pemohon, berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa sekira pada hari Rabu, tanggal 09 September 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0638/015/IX/2022, tanggal 08 September 2022;
2. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla al dhukul*);
3. Bahwa sekira pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 atau tiga hari setelah akad nikah TERMOHON pamit kepada PEMOHON untuk kembali ke Rambipuji dengan alasan hari Senin harus bekerja kembali sebagai guru matematika di SMA Satya Cendika dan Bimbingan Belajar di Primagama Cabang Rambipuji;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pada pukul 21.22, TERMOHON mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada PEMOHON yang isinya permintaan maaf dan pengakuan bahwa TERMOHON tidak mempunyai ketertarikan terhadap lawan jenis (homoseksual);
5. Bahwa sebelum perkawinan terjadi TERMOHON tidak pernah menyampaikan perihal ketidak tertarikannya kepada lawan jenis baik kepada PEMOHON maupun keluarganya. Justru TERMOHON lah yang meminta pamannya TERMOHON untuk dicarikan jodoh. Ayah PEMOHON dengan ayah TERMOHON masih mempunyai hubungan keluarga/kerabat jauh, sehingga walaupun PEMOHON tidak mengenal TERMOHON sebelumnya PEMOHON tidak menolak. Apalagi sekira pada bulan Maret 2022, TERMOHON bersama ayah dan pamannya datang untuk melamar

Hal. 2 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON. Hal mana yang membuat PEMOHON menganggap bahwa TERMOHON memang serius menjalin hubungan dengan PEMOHON. Kemudian pada bulan Mei 2022, TERMOHON melamar PEMOHON secara resmi;

6. Bahwa setelah lamaran terjadi, TERMOHON juga tidak menyampaikan kondisi TERMOHON yang homoseksual atau keberatannya baik kepada PEMOHON maupun keluarga sehingga ketika orang tua menentukan tanggal perkawinan PEMOHON menyetujuinya. Keluarga PEMOHON bahkan menyiapkan pesta perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON secara meriah. Selama proses penyiapan perkawinan, TERMOHON juga masih sering mengunjungi PEMOHON dan mengetahui persiapan-persiapan yang dilakukan keluarga PEMOHON;
7. Bahwa akad pernikahan terjadi secara normal dan lancar, tidak ada keberatan dari pihak TERMOHON. Namun sekira pada tanggal 11 September 2022, baru pamit kembali ke Rambipuji dengan dalih untuk bekerja dan pada tanggal 12 September (4 hari setelah pernikahan) TERMOHON menyampaikan kepada PEMOHON bahwa TERMOHON homoseksual dan kondisi tersebut dirasakan oleh TERMOHON sejak masih sekolah di SLTA;
8. Bahwa meskipun shock dan kecewa PEMOHON masih berbaik sangka dengan menyangka bahwa ada permasalahan lain yang membenani TERMOHON, sehingga sekira pada tanggal 18 September 2022 PEMOHON menemui TERMOHON untuk membicarakan tentang perkawinan mereka. Pada pertemuan tersebut TERMOHON menyampaikan lagi bahwa TERMOHON tidak tertarik kepada lawan jenis (homoseksual). PEMOHON masih bersabar dengan meminta TERMOHON untuk mencoba tinggal serumah. Keduanya kemudian mengontrak sebuah rumah di Kecamatan Bangsalsari. Namun setelah tinggal satu kontrakan hubungan keduanya juga tidak membaik. TERMOHON selalu menghindari pertemuan dengan PEMOHON. TERMOHON pulang ke kontrakan saat larut malam

Hal. 3 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berangkat pagi-pagi. TERMOHON pulang ketika PEMOHON bekerja dan pergi ketika jadwal PEMOHON pulang. Hal ini membuat PEMOHON semakin tertekan;

9. Bahwa sekira pada tanggal 11 bulan Desember 2022, orang tua PEMOHON mendatangi tempat tinggal TERMOHON di Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Rambipuji dan menanyakan tentang masalah yang sesungguhnya terjadi. Kakak dan orang tua PEMOHON berusaha membujuk TERMOHON untuk kembali ke tempat kediaman orang tua PEMOHON dan membantu menyelesaikan permasalahan yang membebani TERMOHON, namun ditolak oleh TERMOHON. TERMOHON hanya menyampaikan bahwa permasalahan TERMOHON karena TERMOHON tidak tertarik kepada lawan jenis (homoseksual) dan tidak dapat meneruskan perkawinan dengan PEMOHON;
10. Bahwa dalam hal ini, PEMOHON dan keluarga merasa dipermainkan dan direndakan oleh sikap TERMOHON. TERMOHON telah memanfaatkan PEMOHON dan keluarga untuk menutupi kondisi nya. Bahwa sejak awal TERMOHON tidak mempunyai i'tikad baik dan dengan sengaja menggunakan kedok pernikahan agar masyarakat tidak mengetahui bahwa TERMOHON homoseksual. Bahwa perkawinan yang seharusnya merupakan ikatan suci yang sakral telah dipermainkan oleh TERMOHON. Oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON ;
11. Bahwa karena perbuatan TERMOHON, PEMOHON telah mengalami kerugian lahir dan bathin. PEMOHON dan keluarga tidak saja merasa malu dan merasa dipermainkan karena ulah TERMOHON namun juga telah mengeluarkan biaya pesta perkawinan PEMOHON yang cukup besar (lebih dari Rp 80.000.000,-);
12. Bahwa berdasarkan Pasal 27 (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan telah disebutkan bahwa "seorang suami

Hal. 4 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”;

Bahwa PEMOHON sebelumnya tidak pernah menyangka bahwa TERMOHON adalah seorang homoseksual. Sikap yang ditunjukkan oleh TERMOHON yang seolah-olah serius ingin menikah membuat PEMOHON menyetujui untuk menikah dengan TERMOHON. Patut diduga TERMOHON menggunakan perkawinan hanya untuk mendapatkan status menikah atau kalau bercerai mendapatkan status duda, sehingga dapat menutupi kondisi TERMOHON yang homoseksual. Maka oleh karenanya harkat dan martabat serta status PEMOHON harus dikembalikan sebagaimana sebelumnya sehingga dengan demikian PEMOHON telah memenuhi syarat dan telah tepat untuk mengajukan pembatalan perkawinan;

13. Bahwa selain itu, PEMOHON mengetahui keadaan TERMOHON setelah tiga hari perkawinan dan telah hidup terpisah bahkan tidak pernah melakukan hubungan seksual sampai saat permohonan ini diajukan. Jika dihitung perkawinan telah berjalan selama sekira tiga bulan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 27 (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, hak PEMOHON untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan belum gugur dengan kata lain PEMOHON mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan;

14. Kemudian mengenai kompetensi terkait pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara. Dalam Bab VI, Pasal 38(1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan telah disebutkan bahwa: *“Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri”.*

Hal. 5 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, telah tepat kiranya jika PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Jember;

15. Bahwa TURUT TERMOHON telah mencatat perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON dalam register pencatatan perkawinan yaitu: Nomor 0638/015/IX/2022, tanggal 09 September 2022, dan telah mengeluarkan Kutipan Akta Nikah sehingga sudah seharusnya apabila Kepala Kantor Urusan Agama ditarik sebagai pihak yang akan melaksanakan putusan pengadilan;

16. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan yang PEMOHON urai di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember cq Majelis Pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan batal/membatalkan perkawinan antara PEMOHON (pemohon) dengan TERMOHON (termohon) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru pada tanggal 09 September 2022;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0638/015/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, tanggal 09 September 2022, tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau, apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Pemohon, berikut fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi

Hal. 6 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sumpah sebagai Advokat, setelah memeriksa surat-surat tersebut selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat menyelesaikan masalahnya secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator bernama Akhmad Marjuki, SH. (Mediator pada Pengadilan Agama Jember), tertanggal 06 Februari 2023, bahwa mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, pihak Termohon tidak memberikan hak jawabnya karena Termohon hanya satu kali hadir di persidangan untuk mediasi, selanjutnya Termohon tidak hadir lagi dan tidak menunjuk kuasa hukum yang sah walaupun Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 02 Juni 2021. Bukti tersebut telah ditempel meterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0638/015/IX/2022, tanggal 08 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Bukti tersebut telah ditempel meterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. (P.2);

Hal. 7 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Jr



B. Alat Bukti Saksi, yaitu:

1. Saksi1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pakde Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan Pembatalan Nikah karena Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon melakukan proses lamaran;
- Bahwa Termohon menyatakan akan membangun keluarga yang baik dengan menentukan tanggal pernikahannya;
- Bahwa pada saat lamaran Termohon tidak menyampaikan sesuatu tentang keadaan dirinya termasuk ketertarikannya terhadap wanita;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Bangsalsari selama 2 (dua) bulan selanjutnya saling berpisah, namun saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon saling berpisah;

2. Saksi2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Pembatalan Nikah dikarenakan adanya kelainan pada Termohon, yaitu Termohon tidak tertarik dan tidak bisa mencintai Pemohon karena Termohon tidak tertarik dengan lawan jenis;
- Bahwa pada saat lamaran, Termohon tidak menyampaikan perihal ketidak tertarikannya kepada lawan jenisnya;
- Bahwa selain masalah kelainan Termohon, juga selama menikah Termohon tidak memberikan nafkah dan tidak menggauli Pemohon;

Hal. 8 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2022, keluarga Pemohon, yaitu Bapak Pemohon dan saksi sudah berupaya menasihati Termohon dan mencarikan solusinya, namun Termohon tidak mau dan menyatakan kalau tidak tertarik kepada lawan jenis;
- 3. Saksi3, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 September 2022;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Bangsalsari, Jember;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan dengan melalui proses lamaran;
 - Bahwa pada saat lamaran, Termohon ataupun keluarga Termohon tidak pernah menyampaikan kalau Termohon mempunyai kelainan;
 - Bahwa 3 (tiga) hari setelah menikah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk kepentingan kerja, lalu saksi tahu Pemohon menangis karena Pemohon mendapatkan WA dari Termohon yang isinya "Termohon tidak bisa hidup dengan perempuan";
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menyembuhkan Termohon dan mencarikan kontrakan, namun Pemohon dan Termohon akhirnya tetap berpisah karena Termohon tidak mau dengan Pemohon dan tidak ada ketertarikan pada Pemohon;
- 4. Saksi4, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;

Hal. 9 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Pembatalan Nikah karena Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 September 2022;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon melakukan proses lamaran;
- Bahwa pada saat lamaran, Termohon ataupun keluarga Termohon tidak pernah menyampaikan kalau Termohon mempunyai kelainan dan tidak tertarik kepada lawan jenis;
- Bahwa tiga hari setelah menikah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk kepentingan kerja, namun Termohon tidak kembali kepada Pemohon, lalu Termohon memberi tahu kepada Pemohon kalau Termohon tidak tertarik dengan lawan jenis;
- Bahwa keluarga Pemohon selanjutnya menasihati Termohon agar berkumpul kembali dengan Termohon dan untuk itu Kakak Pemohon mencarikan kost untuk Pemohon dan Termohon di Bangsalsari, dan akhirnya keduanya tinggal di bersama di rumah kontrakan di Bangsalsari;
- Bahwa setelah tinggal di Bangsalsari, tidak lama kemudian Pemohon dan Termohon kembali berpisah karena Termohon tidak tertarik dengan lawan jenisnya;
- Bahwa keluarga kembali merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat buktinya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 20 Februari 2023, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan ini dan untuk

Hal. 10 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini, maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya, bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal Pasal 49 Ayat (1) Angka 6. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, disamping itu pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu berdasarkan Pasal 25 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 74 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 09 September 2022, namun ternyata Termohon tidak tertarik dengan lawan jenisnya, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyidangkan perkara ini pihak Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Hal. 11 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon didampingi/diwaili oleh kuasa hukum, maka Majelis Hakim memeriksa surat kuasa dari Pemohon, termasuk Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat, dimana surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Pemohon dapat didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya untuk membela kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik oleh Majelis sendiri di persidangan maupun melalui proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan tertulis Mediator Akhmad Marjuki, SH. (Mediator pada Pengadilan Agama Jember), tertanggal 06 Februari 2023, yang melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2022 dibatalkan dengan alasan Pemohon telah salah sangka mengenai diri Termohon, dimana Termohon ternyata adalah seorang homoseksual dan tidak mempunyai ketertarikan dengan lawan jenisnya. Keadaan tersebut tidak pernah diberitahukan sebelumnya oleh Termohon maupun keluarganya, dan baru disampaikan oleh Termohon sendiri pada tanggal 12 September 2022 atau 4 hari setelah pernikahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan hak jawabnya karena Termohon hanya satu kali hadir di persidangan, setelah Pemohon dan Termohon diupayakan perdamaian melalui proses mediasi selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 09 September 2022, kemudian pada tanggal 12 September 2022 Termohon baru memberitahukan bahwa dirinya adalah

Hal. 12 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

homoseksual, dan setelah keluarga mencarikan solusinya namun tidak berhasil, selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2023 Pemohon mengajukan pembatalan pernikahannya, dengan demikian maka permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.1 dan bukti P.2, semuanya berupa fotokopi dan telah bermeterai cukup, dan setelah diperiksa ternyata telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPer bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi, dimana saksi-saksi Pemohon di persidangan dan dengan bersumpah, telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1911 KUHPer jo. Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jember yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, maka dinyatakan terbukti, bahwa

Hal. 13 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-sitri;
- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, terlebih dahulu dilakukan prosesi lamaran, dan yang disampaikan oleh Termohon dan keluarganya dalam prosesi lamaran hanya niatan untuk membangun keluarga yang baik dan menentukan tanggal pernikahannya;
- Bahwa dalam prosesi lamaran maupun sebelum pernikahan dilangsungkan, Termohon maupun keluarganya tidak pernah memberitahukan keadaan Termohon yang homoseksual dan tidak tertarik dengan lawan jenisnya;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya untuk tetap mempersatukan Pemohon dan Termohon, termasuk mencari rumah kontrakan untuk Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan apa yang telah disimpulkan dari keterangan saksi-saksi Pemohon, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 September 2022, dan sebelum melangsungkan pernikahan telah dilakukan prosesi lamaran, namun Termohon maupun keluarganya tidak memberitahu keadaan Termohon yang mempunyai kelainan sek, yaitu homoseksual. Keadaan Termohon tersebut baru diketahui oleh Pemohon dan keluarganya setelah pernikahan dilangsungkan, dan keluarga Pemohon telah berupaya agar pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap utuh namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa keadaan Termohon yang mempunyai kelainan sek, yaitu homoseksual, tidak diberitahukan sebelum pernikahan dilangsungkan dan keadaan tersebut diberitahukan setelah pernikahan dilangsungkan, maka dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon telah salah sangka mengenai diri

Hal. 14 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dimana Termohon ternyata adalah seorang homoseksual menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), namun dari kenyataan Termohon yang mempunyai kelainan sek dan tidak tertarik dengan lawan jenisnya, maka apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlorotan bagi salah satu atau keduanya dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas akan sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 27 Ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2022;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dibatalkan, maka Kutipan Akte Nikah Nomer 0638/015/IX/2022, tanggal 08 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar memerintahkan kepada Turut Termohon, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru – Kabupaten Jember untuk mencoret Nomor Register 0638/015/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, tanggal 08 September 2022 dari register pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, telah dicabut oleh Pemohon, maka petitum tersebut harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 15 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan Pemohon (pemohon) dengan Termohon (Indra Riswanto bin Suhartono) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2022 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dengan Akta Nikah Nomor 0638/015/IX/2022, tanggal 08 September 2022;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0638/015/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, tanggal 08 September 2022, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.1.685.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 M., bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 H., oleh kami Drs. Moh. Khosidi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon dan tanpa hadirnya Turut Termohon;

Hal. 16 dari 17 hal. Salinan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 3. Biaya panggilan : Rp. 1.530.000,00
 4. PNBP panggilan : Rp. 30.000,00
 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 6. Biaya meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah :Rp. 1.685.000,00
(satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Plt. Panitera

Hal. 17 dari 17 ha

Jr

As'ari, S.H.

BIODATA PENULIS



Data Pribadi:

Nama : Desy Laily Rachmawati
Tempat, Tgl Lahir : Jember, 07 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 204102010031
Fakultas/prodi : Syariah/Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Sumatra 151 Link. Tegalboto Kidul Kecamatan Sumbersari
Kabupaten Jember
Email : desylailyrachmawati@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

Tahun 2007-2008 : TK Negeri Model Banyuwangi
Tahun 2008-2014 : SDN Sumbersari 3 Jember
Tahun 2014-2017 : MTs "UN" Nurul Islam (Nuris)
Tahun 2017-2020 : MAN 1 Jember
Tahun 2020-2024 : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember